

**PENYELESAIAN SENGKETA PADA KOPERASI KONVENSIONAL
YANG BERPRAKTEK DENGAN PRINSIP SYARIAH DI KOTA
MALANG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS KOPERASI QUANTUM SINERGI UMAT KOTA
MALANG)**

SKRIPSI

OLEH:

MUHAMMAD ABDUL HAKIM

NIM 18220118



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUA'MALAH)

FAKULTAS SYARIAH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK
IBRAHIM MALANG**

2023

**PENYELESAIAN SENGKETA PADA KOPERASI KONVENSIONAL
YANG BERPRAKTEK DENGAN PRINSIP SYARIAH DI KOTA
MALANG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS KOPERASI QUANTUM SINERGI UMAT KOTA
MALANG)**

SKRIPSI

OLEH:

MUHAMMAD ABDUL HAKIM

NIM 18220118



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUA'MALAH)

FAKULTAS SYARIAH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK
IBRAHIM MALANG**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, peneliti menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**PENYELESAIAN SENGKETA PADA KOPERASI KONVENSIONAL
YANG BERPRAKTEK DENGAN PRINSIP SYARIAH DI KOTA
MALANG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS KOPERASI QUANTUM SINERGI UMAT KOTA
MALANG)**

Benar- benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti ternyata telah disusun oleh orang lain, ada unsur penjiplakan , duplikasi ataupun memindah data orang lain, baik secara keseluruhan ataupun sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 28 November 2023

Peneliti ,

A handwritten signature in black ink is written over a red and white 10,000 Rupiah stamp. The stamp features the text 'METERAI TEMPEL' and a unique identification number '5283DAKX731011884'.

Muhammad Abdul Hakim

NIM 18220118

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhammad Abdul Hakim NIM 18220118, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PENYELESAIAN SENGKETA PADA KOPERASI KONVENSIONAL
YANG BERPRAKTEK DENGAN PRINSIP SYARIAH DI KOTA
MALANG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS KOPERASI QUANTUM SINERGI UMAT KOTA
MALANG)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 28 November 2023

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.HI
NIP 197408192000031002

Dosen Pembimbing



Suud Fuadi, S.HI., M.EI
NIP 19830804201608011020

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Saudara Muhammad Abdul Hakim, NIM 18220118, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mualana Malik Ibrahim Malang, dengan Judul:

**PENYELESAIAN SENGKETA PADA KOPERASI KONVENSIONAL
YANG BERPRAKTEK DENGAN PRINSIP SYARIAH DI KOTA
MALANG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS KOPERASI QUANTUM SINERGI UMAT KOTA
MALANG)**

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal :
15./12/2023

Dewan penguji:


1. Ramadhita, M.HI.

NIP. 198909022015031004

(
Ketua penguji


2. Suud Fuadi, S.HI., M.EI

NIP. 19830804201608011020

(
Anggota Penguji

3. Musataklima, M.SI.

NIP. 19830420201608011024

(
Anggota Penguji

Malang, Desember 2023

Dekan


Prof. Dr. Sudirman, MA., CHARM

NIP. 197708222005011003

MOTTO

" خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ "

“sebaik- baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia”

(HR. Ahmad , At- Thabrani, Ad- Daruqutni)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamadulillahirabbil'alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul : “Penyelesaian Sengketa Pada Koperasi Konvensional Yang Berpraktek Dengan Prinsip Syariah Di Kota Malang Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Koperasi Quantum Sinergi Umat Kota Malang)” dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang- orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amien.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, MA., CHARM, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Dr. Fakhruddin, M.HI., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ramadhita, M.HI.. Selaku Dosen Wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Univebsitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima


kasih Penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

5. Suud Fuadi,S.HI.,M.EI., selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Segenap dosen fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pelajaran kepada kami semua. Dengan iat ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapat ridho Allah SWT.
7. Staf Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Penulis Ucapkan Terima Kasih atas Partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Seluruh keluarga penulis terkhusus ibu Erna Errawatie selaku ibu penulis yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan semangat, motivasi, do'a, dan seluruh upayanya kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi.
9. Badruddin dan Dicky Rezky, yang selalu menjadi partner penulis selama masa perkuliahan
10. Semua teman-teman jurusan khususnya kelas HES-D dan HES- ICP, yang selalu memberikan semangat dan saling membantu dalam kesulitan di perkuliahan.
11. Semua pihak yang terlibat dalam pengerjaan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dengan terselesaiakannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai mausia yang tak pernah luput dari kesalahan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 28 November 2023

Penulis,



Muhammad Abdul Hakim
NIM 18220118

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Pedoman transliterasi adalah pedoman pemindah alihan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia atau latin, dan bukan terjemahan dari bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Adapun yang dapat dimasukkan dalam kategori ini yaitu nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya atau sesuai dengan yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Selain itu, penulisan judul buku dalam *footnote* ataupun daftar pustaka juga menggunakan ketentuan dalam transliterasi ini.

Terdapat banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang telah berstandar internasional, nasional ataupun ketentuan khusus yang digunakan oleh penerbittertentu. Dalam hal ini Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan SuratKeputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Transliteration*) INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin

Dapat dilihat pada tabel berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	ʾ	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	ʿ
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ء	ʾ

ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vocalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika hamzah (ء) terletak ditengah atau akhir, maka ditulis dengan tanda (').

C. Vokal

Vocal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

Vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Ḍammah	U	U

Vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أُو	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaiifa*

هَوْلٌ : *hauula*

D. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ نَ اِ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
اِ يِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
اُ وِ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ: mōta

رَمَى: ramā

قِيلَ: qīla

E. TA MARBŪṬAH

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

F. SYADDAH (*TASYDĪD*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعَمَّ : *nu''ima*

عَدُوُّ : *'aduwwu*

Jika huruf *ى* ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (َ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (Ī). Contoh:

عَلِيٍّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٍّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

G. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf qamariah. Katasandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar(-).

Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

H. HAMZAH

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَامُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

I. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah dan kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. kata istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

J. LAFZ AL-JALĀLAH (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللهِ : *dīnullāh*

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللهِ : *hum fī raḥmatillāh*

K. HURUF KAPITAL

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat bulan) dan huruf pertama permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR.) Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fīh al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-ṬūsAbū

Naṣr al-Farābi

Al-Gazālī

Al-munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
A. Umum.....	ix
B. Konsonan.....	x
C. Vokal	xi
D. Maddah.....	xii
E. Ta Marbūtah	xii
F. Syaddah (<i>Tasydīd</i>).....	xiii
G. Kata Sandang.....	xiv
H. Hamzah.....	xiv
I. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia	xv
K. Huruf Kapital.....	xvi
DAFTAR ISI	xvii
ABSTRAK	xx
ABSTRACT	xxi
المستخلص	xxii

BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Operasional	8
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II	
TINAJAUAN PUSTAKA	14
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kajian Pustaka	17
1. Penyelesaian Hukum	17
2. Kewenangan Absolut dan Relatif peradilan.....	19
3. Alternatif Penyelesaian Sengketa.....	22
4. Penyelesaian Hukum menurut Hukum Islam.....	24
5. Pengertian Dan Dasar Hukum Koperasi	27
6. Koperasi Syariah dan Koperasi Konvensional.....	30
BAB III	
METODE PENELITIAN	32
A. Metode Penelitian	32
1. Jenis penelitian	32
2. Pendekatan Penelitian	33
3. Lokasi Penelitian	34
4. Jenis dan Sumber Data	34

5.	Teknik Pengumpulan Data	35
6.	Metode Pengolahan Data	36
BAB IV		
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		38
A.	Gambaran Umum Koperasi Quantum Sinergi Umat	38
B.	Praktek Operasional Yang Diterapkan Oleh Koperasi Quantum Sinergi Umat Kota Malang	44
C.	Tinjauan Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Sengketa Pada Koperasi Konvensional Yang Berpraktek Dengan Prinsip Syariah Pada Koperasi Quantum Sinergi Umat Kota Malang	47
BAB V		
PENUTUP		61
A.	Kesimpulan	61
B.	Saran	63
DAFTAR PUSTAKA		64
LAMPIRAN LAMPIRAN		66
BUKTI KONSULTASI		138
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		139

ABSTRAK

Muhammad Abdul Hakim, 18220118, 2023, *Penyelesaian Sengketa Pada Koperasi Konvensional Yang Berpraktek Dengan Prinsip Syariah Di Kota Malang Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Koperasi Quantum Sinergi Umat Kota Malang)*. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Suud Fuadi, S.HI., M.EI

Kata Kunci : Penyelesaian Sengketa, Koperasi, Hukum Islam

Koperasi menurut Undang- undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian adalah badan usaha yang beranggotakan orang- orang atau badan hukum koperasi dengan kaidah usaha ekonomi. Terdapat salah satu koperasi di Kota Malang yang bernama Koperasi Quantum Sinergi Umat, Yang dimana Koperasi tersebut secara legalitas masih konvensional namun berpraktek dengan prinsip Syariah. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga salah satunya dapat mempengaruhi bagaimana penyelesaian hukum apabila terjadi suatu sengketa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme operasional yang diterapkan koperasi Quantum Sinergi Umat Kota Malang dan ditinjau dari Hukum Islam.

Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian Empiris, Pendekatan Yuridis Sosiologis. Metode Pengambilan data yang digunakan yaitu Wawancara, dan dokumentasi dengan bersumber pada buku, dokumen- dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian. Pengolahan bahan hukum pada penelitian ini dengan metode *Editing, classifying, verifying, analyzing, dan Concluding*.

Hasil penelitian ini adalah koperasi Quantum Sinergi Umat Secara legalitas masih konvensional, hal ini dibuktikan dengan ketidak sesuaian dengan pasal 13 PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yang dimana tidak mencantumkan kata “Syariah”. Kemudian untuk penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh pihak koperasi secara Non Litigasi, yakni dengan Musyawarah dengan pendampingan spiritual dan pendampingan kewajiban sudah sesuai dengan hukum islam. Namun untuk penyelesaian secara Litigasi, meskipun selama ini belum pernah ada, maka Koperasi Quantum Sinergi Umat memilih untuk menyelesaikan di Peradilan Umum (Pengadilan Negeri), yang secara yuridis sebenarnya bertentangan dengan akad- akad/perjanjian yang dasarnya dibuat menggunakan sistim Hukum Islam.

ABSTRACT

Muhammad Abdul Hakim, 18220118, 2023, *Legal Settlement in Handling Disputes in Conventional Cooperatives Practicing with Sharia Principles in Malang City from the Perspective of Islamic Law (Case Study of Quantum Sinergi Umat Cooperative in Malang City)*. Thesis, Sharia Economic Law Study Programme, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor: Suud Fuadi, S.HI., M.EI

Keywords: Dispute Resolution, Cooperative, Islamic Law

Cooperatives according to Law No. 25 of 1992 concerning Cooperatives are business entities consisting of people or cooperative legal entities with economic business principles. There is one cooperative in Malang City called Koperasi Quantum Sinergi Umat, where the cooperative is legally still conventional but practices with Sharia principles. This can lead to legal uncertainty, so that one of them can affect how legal settlement in the event of a dispute.

This research has the purpose of knowing the operational mechanism applied by Quantum Sinergi Umat cooperative in Malang City and reviewed from Islamic Law.

This research is included in the type of Empirical research, Juridical Sociological Approach. Data collection methods used are interviews, and documentation sourced from books, documents related to the research topic. Processing of legal materials in this study using the method of Editing, classifying, verifying, analysing, and Concluding.

The results of this study are that the Quantum Sinergi Umat cooperative is still conventional legally, this is evidenced by non-compliance with article 13 of Government Regulation Number 7 of 2021 concerning the convenience, protection and empowerment of cooperatives and micro, small and medium enterprises, which does not include the word "Sharia" in the name of the cooperative. Then for dispute resolution carried out by the cooperative in a non-litigation manner, namely by deliberation with spiritual assistance and liability assistance in accordance with Islamic law. However, for Litigation settlement, although there has never been one, the Quantum Sinergi Umat Cooperative chose to settle in the General Court (District Court), which juridically actually contradicts the contracts / agreements which are basically made using the Islamic Law system.

المستخلص

محمد عبدالحكيم, ١٨٢٢٠١١٨, ٢٠٢٣, التسوية القانونية في التعامل مع المنازعات في التعاونيات التقليدية التي تمارس مبادئ الشريعة الإسلامية في مدينة مالانج من منظور القانون الإسلامي (دراسة حالة تعاونية التآزر الكمي في مدينة مالانج). أطروحة، برنامج دراسة القانون الاقتصادي الشرعي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، مشرفة: سعود فُعدي الماجستر

الكلمات المفتاحية: حل المنازعات، التعاونيات، الشريعة الإسلامية

التعاونيات وفقاً للقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٩٢ بشأن التعاونيات هي كيانات تجارية تتكون من أشخاص أو كيانات قانونية تعاونية ذات مبادئ تجارية اقتصادية. توجد تعاونية في مدينة مالانج تسمى جمعية كوانتوم سينرجي أومات التعاونية، حيث لا تزال التعاونية تقليدية من الناحية القانونية ولكنها تمارس مبادئ الشريعة الإسلامية. وهذا يمكن أن يؤدي إلى عدم اليقين القانوني، بحيث يمكن أن يؤثر على كيفية حل القانون في حالة حدوث نزاع.

يهدف هذا البحث إلى تحديد الآليات التشغيلية التي تنفذها جمعية فُوتُثم سينيرغ عُمّة التعاونية بمدينة مالانج ومن منظور الشريعة الإسلامية.

ويندرج هذا البحث ضمن نوع البحث التجريبي، المنهج القانوني السوسيولوجي. وكانت طرق جمع البيانات المستخدمة هي المقابلات والوثائق المستمدة من الكتب والوثائق المتعلقة بموضوع البحث. تستخدم معالجة المواد القانونية في هذا البحث أساليب التحرير والتصنيف والتحقق والتحليل والاستنتاج.

نتائج هذا البحث هي أن تعاونية فُوتُثم سينيرغ عُمّة، لا تزال تقليدية في شرعيتها، وهذا ما يثبت عدم امتثالها للمادة ١٣ من اللائحة الحكومية رقم ٧ لعام ٢٠٢١ بشأن سهولة وحماية وتمكين التعاونيات والمؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. المؤسسات المتوسطة والتي لا تتضمن كلمة "شريعة". بعد ذلك، يتم تنفيذ حل النزاعات من قبل التعاونية بطريقة غير قضائية، أي عن طريق المداولة مع المساعدة الروحية والمساعدة الالتزامية وفقاً للشريعة الإسلامية. ومع ذلك، بالنسبة لتسوية الدعاوى القضائية، على الرغم من عدم وجود مثل هذه التسوية من قبل، اختارت

جمعية فُونْتُمْ سينيرغ عُمّة التسوية في المحكمة العامة (المحكمة المحلية)، الأمر الذي يتعارض قانوناً مع العقود/الاتفاقيات التي يتم إبرامها أساساً باستخدام نظام الشريعة الإسلامية.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan di era perekonomian yang tingkat kompetitifnya semakin tinggi, dewasa ini banyak ragam usaha dilakukan oleh masyarakat. Terlebih setelah beberapa tahun lamanya dunia diguncang dengan berbagai macam bencana, salah satunya wabah Covid 19. Banyak pelaku usaha yang terpuruk akibat wabah ini. Tidak sedikit pula yang mencoba bangkit kembali dari keterpurukan.

Kondisi para pelaku usaha yang berusaha bangkit, berjaya kembali, banyak memperoleh dukungan moril maupun materiil dari pemerintah. Berbagai fasilitas, permodalan ringan banyak ditawarkan dari Lembaga keuangan, antara lain Bank dan koperasi.

Sebagai salah satu Lembaga Keuangan yang banyak diminati oleh masyarakat, khususnya kalangan menengah kebawah, dengan berbagai kemajuan informasi yang diterima oleh masyarakat, Koperasi Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang pesat. Berbagai bentuk fasilitas ditawarkan, dengan menyesuaikan permintaan pasar, salah satunya koperasi dengan bentuk Syariah.

Menyadari akan kebutuhan masyarakat akan sistem pendanaan, yang aman secara syariah, bersifat kerjasama, ringan, dan penuh kepastian dan didasarkan pada kekeluargaan, apalagi ditambah dengan semakin berkembangnya pengetahuan akan hukum Islam, maka merebaknya Koperasi Syariah dirasa menjawab akan kebutuhan masyarakat tersebut.

Secara Hukum keberadaan Koperasi di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Dalam Undang-undang tersebut yang dimaksud dengan koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasar prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi. Sedangkan tujuan adanya lembaga koperasi tercantum dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, pada pasal 3 yang berbunyi “memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang 1945.

Koperasi yang banyak bermunculan ditengah masyarakat lazimnya dikenal sebagai Koperasi Konvensional. Bentuk koperasi ini menawarkan keuntungan dalam bentuk bunga.

Sumber pendapatan utama dari koperasi serba usaha yang memiliki unit simpan pinjam adalah pendapatan bunga dari pinjaman yang disalurkan kepada anggota, calon anggota atau anggota kopeasi lain melalui koperasinya.

Di Indonesia selain adanya koperasi konvensional, terdapat juga koperasi Syariah atau yang dikenal dengan KPPS (Koperasi Simpan Pinjam & Pembiayaan Syariah). Koperasi syariah menjadi wadah bagi muslim yang mulai tergerak dan membutuhkan pengelolaan sistem Ekonomi Syariah dan ditengah banyaknya koperasi Konvensional. Landasan adanya koperasi syariah yakni Al-Quran surat Al- Maidah ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

العِقَابِ

Artinya: “dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaannya”.

Dalam surat Al- Maidah ayat 2 terdapat kandungan yang isinya menganjurkan untuk saling tolong menolong dan juga ayat tersebut mengandung unsur ta’awun dan syirkah. Kedua unsur tersebut sejalan dengan prinsip koperasi konvensional sehingga masyarakat dengan mudah menerima dibetuknya koperasi syariah.

Di kota Malang terdapat beberapa koperasi yang mempraktikkan dengan prinsip Syariah namun masih terdaftar sebagai koperasi konvensional salah satunya yakni Koperasi Quantum Sinergi Umat. Koperasi tersebut beralamat di lantai 3 Mall Dinoyo city Jalan MT. Haryono No.195-197, Dinoyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur. Koperasi Quantum Sinergi Umat memiliki fasilitas pembiayaan syariah seperti Mudharabah, Musyarakah, dan Ijarah Multi Jasa.

Munculnya Koperasi yang operasionalnya berbasis Syariah, tidak terlepas dari keberadaan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 11 Tahun 2017 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan Syariah. Didalam pasal 2 disebutkan bahwa persyaratan membentuk koperasi Syariah perlu adanya pengesahan akta pendirian koperasi yang menerangkan suatu koperasi Syariah melaksanakan usaha simpan pinjam dan pembiayaan Syariah diberikan dengan diterbitkannya keputusan pengesahan akta pendirian koperasi oleh kementerian koperasi dan Usaha Kecil Mikro. Kemudian Koperasi Syariah juga wajib memiliki dewan pengawas Syariah. lebih lanjut dalam pasal 13 peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha Mikro, Kecil dan Menengah, menyebutkan bahwa koperasi yang akan menjalankan usaha berdasarkan prinsip syariah wajib mencantumkan kata “syariah” dalam nama koperasi. Kata “wajib” dalam isi pasal 13 PP No.7 tahun 2021, sudah tentu mengandung makna keharusan, dan hal ini ditujukan untuk

memberikan terang/kejelasan bentuk bagi masyarakat yang ingin bertransaksi dengan Koperasi.

Bagaimana dengan Koperasi Quantum Sinergi Umat, yang nama lembaganya tidak mencantumkan kata “Syariah”, sebagai identitas bahwa semua fasilitas pembiayaan yang disediakan oleh Koperasi adalah dilakukan dengan menggunakan prinsip-prinsip Syariah.

Akibat ketidak jelasan dalam bentuk koperasi ini, tentu berpengaruh pula pada bagaimana pola penyelesaian hukum apabila terjadi suatu sengketa , apakah menyelesaikan sengketa tersebut dengan menggunakan payung hukum konvensional atau payung hukum Syariah.

Adanya dua wajah dalam tubuh Koperasi Quantum Sinergi Umat kota Malang, yaitu berbentuk Konvensional dan beroperasi secara Syariah, hal ini sudah tentu menjadi bahan yang perlu dicermati, khususnya bagaimana halnya bila terjadi sengketa antara Koperasi Quantum Sinergi Umat dengan investor maupun mitra bisnisnya. Karena secara hukum, di ranah kepentingan sipil/keperdataan, negara Indonesia memiliki dua sistem peradilan, yaitu Peradilan Umum dan Peradilan Agama. Kedua Lembaga peradilan tersebut secara hukum memiliki kewenangan mutlak dalam menyelesaikan suatu perkara. Kewenangan absolute Peradilan Agama dalam penanganan sengketa sebagaimana yang terkandung dalam undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Penyelesaian sengketa dalam hukum islam di bagi menjadi tiga, yakni *Suhl*, *Tahkim* (Arbitrase), dan *Wilayat Al- Qadha* (kekuasaan Kehakiman). *Suhl* yakni suatu jenis akad atau perjanjian untuk mengakhiri perselisihan/pertengkaran antara dua pihak yang bersengketa secara damai. *Tahkim* yakni penyelesaian yang melibatkan orang ketiga sebagai pencegah suatu sengketa. Sedangkan *Wilayat Al- Qadha* yakni Lembaga yang menetapkan hukum syara. pada suatu peristiwa atau sengketa untuk menyelesaikannya secara adil dan mengikat.

Pada Fatwa DSN MUI No. 141/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Pedoman dan Operasional Koperasi Syariah, didalam fatwa ini dijelaskan pula mengenai penyelesaian sengketa. Dimana pada fatwa ini disebutkan apabila telah terjadi suatu perselisihan, maka dapat diselesaikan dengan musyawarah mufakat dan jika tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka dapat diselesaikan melalui badan Arbitrase Syariah Nasional atau peradilan agama.

Berdasarkan pemaparan diatas membuat semakin menarik, karena keberadaan koperasi yang dimana mengacu pada peraturan yang beragam, sehingga menimbulkan ketipakpastian hukum pula, terutama apabila terjadi sengketa. Hal ini yang menjadi alasan penulis mengangkat judul **“PENYELESAIAN SENGKETA PADA KOPERASI KONVENSIONAL YANG BERPRAKTEK DENGAN PRINSIP SYARIAH DI KOTA MALANG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS KOPERASI QUANTUM SINERGI UMAT KOTA MALANG)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek operasional yang diterapkan oleh koperasi Quantum Sinergi Umat Kota Malang ?
2. Bagaimana perspektif Hukum Islam mengenai penyelesaian Sengketa pada Koperasi konvensional yang berpraktek dengan prinsip syariah studi kasus koperasi Quantum Sinergi Umat Kota Malang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme operasional yang diterapkan koperasi Quantum Sinergi Umat Kota Malang
2. Untuk mengetahui perspektif Hukum Islam dalam menyelesaikan sengketa pada Koperasi konvensional yang berpraktek dengan prinsip syariah studi kasus koperasi Quantum Sinergi Umat Kota Malang.

D. Manfaat Penelitian

Pada penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritik maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi bahan teori tambahan serta Informasi khususnya mengenai pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penyelesaian sengketa pada koperasi konvensional yang berpraktek dengan prinsip syariah studi kasus koperasi Quantum Sinergi Umat kota Malang

2. Manfaat Praktis

Sebagai pengetahuan terhadap Implementasi penyelesaian sengketa pada koperasi Konvensional khususnya pada pihak koperasi pada koperasi Quantum Sinergi Umat kota Malang agar mengikuti peraturan perundang undangan mengenai Perkoperasian dan Hukum Ekonomi Syariah.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional bertujuan untuk mengarahkan kepada maksud dan tujuan penelitian, serta menghindari adanya kerancuan makna, diantaranya ialah:

1. Penyelesaian Hukum

Penyelesaian Hukum adalah proses penyelesaian konflik atau sengketa hukum yang dapat dilakukan melalui pengadilan, arbitrase, mediasi, negoisasi, dan sebagainya. Tujuan dari Penyelesaian hukum yakni untuk menyelesaikan permasalahan secara adil dan efektif, serta untuk mencegah konflik yang lebih besar ¹.

2. Sengketa

Sengketa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan. Sengketa adalah perselisihan yang terjadi diantara para pihak yang berbeda kepentingan, yang penyelesaiannya dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan. ²

3. Koperasi

Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. ³

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia

² Urip Santoso, "Penyelesaian Sengketa Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum," *Perpektif* Vol. XXI No.3 (2016) : 193

³ Pasal 1 ayat 1 Undang- undang nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian

4. Prinsip syariah

Prinsip syariah adalah prinsip- prinsip yang menjadi dasar dalam hukum ekonomi syariah. Prinsip- prinsip ini diilhami oleh nilai- nilai islam dan digunakan sebagai panduan dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh umat. Prinsip- prinsip hukum ekonomi syariah secara umum meliputi prinsip tauhid, prinsip kemaslahatan, dan prinsip tahsiniyyat.

5. Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum hukum yang kewajibannya sudah diatur secara jelas dan tegas dalam Al-Quran atau hukum- hukum yang ditetapkan secara langsung oleh wahyu, seperti kewajiban zakat, puasa, haji, Syura, dan Akad.⁴

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan kemudahan dalam mempelajari materi pada penelitian ini, maka tata urutan pembahasan mempunyai peranan yang sangat penting dimana tata urutan tersebut juga mengacu pada buku Pedoman penulisan karya tulis ilmiah Fakultas Syariah. Adapun sistematika pembahasan ini terdiri dari lima bab, yaitu sebagai berikut :

⁴ Siti Mahmuda, “ Reformasi Syariat Islam (Kritik Pemikiran ‘ Abd Al- Karim)” , *Al- Adalah* 13 No.1, 2016 : 86

Bab I Pendahuluan. Bab ini memaparkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika pembahasan. Adapun latar belakang pada penelitian ini adalah memaparkan adanya koperasi Konvensional yang berpraktek dengan prinsip syariah sehingga timbul suatu permasalahan yakni terdapat ketidakpastian hukum yang kemudian menarik untuk dilakukan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah sebagai refrensi yang harus diselesaikan pada skripsi yang berhubungan dengan Penyelesaian Hukum Dalam Menangani Sengketa Pada Konvensional Yang Berpraktik Dengan Prinsip Syariah Di Kota Malang Perpektif Hukum Islam adapun manfaat pada penelitian ini adalah memberikan pemahaman dan pengetahuan bagi pihak yang bersangkutan dengan penelitian ini. Definisi operasional disini menjelaskan terkait kosakata dalam judul penelitian skripsi ini yaitu “ Penyelesaian Hukum Dalam Menangani Sengketa Pada Konvensional Yang Berpraktik Dengan Prinsip Syariah Di Kota Malang Perpektif Hukum Islam (Studi Kasus Koperasi Quantum Sinergi Umat Kota Malang)

Bab II Tinjauan Pustaka. Bab ini memaparkan penelitian terdahulu dan juga kajian pustaka. Penelitian terdahulu akan menjadi acuan informasi terkait penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang berkaitan dengan “Penyelesaian Hukum Dalam Menangani Sengketa Pada Konvensional Yang Berpraktik Dengan Prinsip Syariah Di Kota Malang Perpektif Hukum Islam” baik berupa skripsi ataupun jurnal, baik berkaitan dengan substansial atau metode yang lainnya dalam penelitian ini sehingga dapat menghindari adanya

plagiasi dalam penelitian dengan menyebutkan persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini. Sedangkan tujuan kajian teori dalam penelitian ini akan berisikan tentang analisa permasalahan yang berkaitan dengan penyelesaian hukum pada koperasi konvensional yang berpraktek dengan prinsip syariah.

Bab III Metode Penelitian. Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang dipakai pada penelitian ini. jenis penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian empiris yang dimana penelitian ini dilakukan secara langsung dengan mendatangi lokasi penelitian yakni Koperasi Quantum Sinergi Umat Kota Malang. Adapun pendekatan penelitian menggunakan pendekatan Yuridis sosiologis atau bisa disebut dengan pendekatan deskriptif kualitatif. lokasi penelitian yaitu bertempat di Koperasi Quantum Sinergi Umat Kota Malang. Jenis dan Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Sedangkan metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan cara melakukan wawancara dengan para pihak koperasi terkait praktek penyelesaian hukum pada koperasi konvensional yang berprinsip syariah dan berbagai dokumentasi hasil dari wawancara tersebut.. adapun metode Pengolahan data pada penelitian ini adalah cara untuk menganalisis penyelesaian hukum pada koperasi Konvensional yang berpraktik dengan prinsip syariah perspektif hukum islam

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini untuk menguraikan hasil penelitian dan analisa data primer dan juga sekunder yang berhubungan dengan penyelesaian hukum dalam menangani sengketa pada koperasi konvensional yang berpraktik dengan prinsip syariah di kota malang studi kasus koperasi Quantum Sinergi Umat Kota Malang .

Bab V Penutup. Bab ini merupakan bab yang terakhir dimana didalamnya peneliti dapat menyimpulkan dari hasil penelitian dan peneliti akan memberikan saran yang sebaik-baiknya.

BAB II

TINAJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sebagai upaya untuk memperjelas penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Penyelesaian Hukum dalam menangani sengketa pada koperasi konvensional yang berpraktik dengan prinsip syariah, maka dari itu perlulah kiranya dijelaskan penelitian terdahulu untuk dikaji dan ditelaah secara seksama. Adapun penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. penelitian yang disusun oleh Aulia Rahmi yang berjudul "*Pola Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPS) Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*". Dalam penelitian ini fokus kepada pola penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah yang terjadi terhadap anggota dan pihak koperasi Simpan Pinjam Syariah di Risau Jaya, kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Penelitian ini mengkaji pola penyelesaian sengketa ekonomi syariah berdasarkan konsep *sulh* pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Dalam penelitian ini relevansi konsep *shulh* dalam KHES terhadap pola penyelesaian sengketa ekonomi syariah ialah secara sistematis dan teoritis penyelesaian sengketa sudah sesuai dengan KHES.

persamaan antara penelitian yang disusun oleh Aulia Rahmi adalah persamaan dalam pembahasan mengenai penyelesaian sengketa pada koperasi yang berprinsip syariah, sedangkan perbedaannya yakni pada perspektif yang digunakan.

2. Penelitian yang disusun oleh Rifki Afrizal yang berjudul “ *Penyelesaian Hukum Terhadap Anggota Koperasi Piutang Pasif Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif* ”. Dalam penelitian ini fokus kepada pola penyelesaian Hukum terhadap anggota koperasi Pasar Saiyo Sekato Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara yang memiliki Piutang Pasif. Penelitian ini mengkaji pola penyelesaian Hukum ditinjau dari perspektif hukum Islam dan hukum Positif. Dalam penelitian ini penyelesaian Hukum yang dilakukan oleh pihak Koperasi Saiyo Sakato Bukit Kemuning sesuai dengan perspektif hukum Islam dan Hukum Positif.

3. penelitian yang disusun oleh Nurjamil, Siti Nurhayati, ahmad Agung, Inue Risnaningsih yang berjudul “*Model Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Bermasalah pada Bank Wakaf Mikro Berbasis Pesantren* ”. Dalam penelitian ini membahas tentang pengelaborasi model penyelesaian sengketa pembiayaan bermasalah pada bank wakaf mikro berbasis pesantren di Lembaga Mikro Syariah (LKMS). Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa dalam sengketa yang terjadi pada pembiayaan yang bermasalah BWM memiliki tahapan penyelesaian yakni: dengan cara penagihan Intensif (*Cash Collateral*), penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), atau yang dikenal dengan tahapan pemenuhan prestasi dan langkah terakhir yakni Musyawarah dengan para pihak terkait. Sehingga penyelesaian sengketa melalui jalur Litigasi di pengadilan Agamtidak perlu di tempuh oleh para pihak.

persamaan antara penelitian yang disusun oleh Nurjamil, Siti Nurhayati, Ahmad Agung, Inue Risnaningsih adalah persamaan dalam pembahasan mengenai penyelesaian sengketa pada Lembaga keuangan yang berprinsip syariah, sedangkan perbedaannya yakni pada perspektif yang digunakan.

Tabel Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Aulia Rahmi	Pola Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPS) Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	pembahasan mengenai penyelesaian sengketa pada koperasi yang berprinsip syariah	pada perspektif yang digunakan. Yakni Hukum Ekonomi Syariah.
2	Rifki Afrizal	Penyelesaian Hukum Terhadap Anggota Koperasi Piutang Pasif Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif	Pembahasan mengenai penyelesaian sengketa perspektif Hukum Islam	Pada studi kasus yang diteliti

3	Nurjamil, Siti Nurhayati, Ahmad Agung, Inue Risnaningsih	Model Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Bermasalah pada Bank Wakaf Mikro Berbasis Pesantren	pembahasan mengenai penyelesaian sengketa pada Lembaga keungan yang berprinsip syariah	Perspektif yang digunakan yakni menggunakan Hukum positif
---	--	--	---	--

B. Kajian Pustaka

1. Penyelesaian Hukum

Penyelesaian sengketa bisa dilaksanakan melalui proses litigasi maupun proses non litigasi. Penyelesaian sengketa melalui proses litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Sedangkan penyelesaian melalui non-litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa di luar persidangan atau sering disebut dengan alternatif penyelesaian sengketa.

Berikut penjelasan mengenai perbedaan penyelesaian secara litigasi dan non litigasi:⁵

a. Proses litigasi

Proses penyelesaian sengketa oleh para pihak yang bersengketa dapat dilakukan melalui jalur litigasi atau lembaga peradilan negara. Hal ini

⁵ Rosita, "Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa (litigasi dan Non Litigasi)", *Al-Bayyinah: Jurnal of Islamic Law* volume VI Nomor 2, Desember 2017 : 100

berarti sengketa tersebut akan diperiksa oleh hakim pengadilan dalam suatu rangkaian persidangan. Penyelenggara peradilan dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan militer, Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

b. Proses Non Litigasi

Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi (pengadilan) bukanlah merupakan satu satunya cara penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh para pihak yang bersengketa. Selain Litigasi, terdapat penyelesaian sengketa melalui negosiasi (musyawarah), mediasi, arbitrase, dan konsiliasi.

Adapun dasar dasar hukum yang mengatur tentang penyelesaian hukum secara litigasi dan non litigasi, diantaranya yaitu:

- a. Kitab Undang- undang Hukum Acara Perdata (KUHAP)
- b. Undang- undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- c. Undang- undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

2. Kewenangan Absolut dan Relatif peradilan

a. Peradilan umum

Kewenangan Absolut dan Relatif pengadilan negeri di Indonesia di atur dalam Undang- undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai kewenangan absolut dan relatif pengadilan negeri:

- 1) Perkara pidana : pengadilan negeri memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa dan memutus perkara yang termasuk yurisdiksi, seperti tindak pidana khusus, dan tindak pidana ringan.
- 2) Perkara Perdata : pengadilan negeri memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa dan memutus perkara yang termasuk yurisdiksi, seperti perkara perdata umum, perkara perdata khusus, perkara kepailitan.
- 3) Perkara Tata Usaha Negara : pengadilan negeri memiliki kewenangan absolut dalam perkara yang terkait dengan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa Administrasi, gugatan terhadap keputusan administrasi, dan perkara lain yang berkaitan dengan tindakan pemerintah.

Sedangkan untuk kewenangan Relatif Peradilan Umum diantaranya yaitu:

- 1) Wilayah Hukum : pengadilan negeri memiliki kewenangan relatif untuk memeriksa dan memutus perkara yang terjadi di wilayah hukumnya. Misalnya pengadilan negeri Jakarta pusat memiliki

kewenangan relatif dalam perkara yang terjadi di wilayah administratif Jakarta pusat.

- 2) Wilayah perkara : pengadilan negeri memiliki kewenangan relatif dalam perkara tertentu berdasarkan jenis perkara yang diajukan. Misalnya pengadilan negeri memiliki kewenangan relatif dalam perkara perceraian, pewarisan, penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan sebagainya.

b. Pengadilan Agama

Kompetensi Absolut pengadilan Agama adalah kekuasaan Pengadilan Agama yang berhubungan dengan jenis wewenangnya. Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2019 tentang pengadilan Agama serta asas personalitas keislaman menjadi dasar kompetensi absolut Pengadilan Agama dalam menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara:

- 1) Perkawinan
- 2) Kewarisan
- 3) Wasiat
- 4) Hibah
- 5) Wakaf
- 6) Zakat

- 7) Infaq
- 8) Shadaqah
- 9) Ekonomi syariah⁶

Kompetensi relatif Pengadilan Agama dalam artian sederhananya adalah kewenangan Pengadilan Agama yang satu tingkat atau satu jenis berdasarkan wilayah. Contoh Pengadilan Agama Kabupaten Magetan dengan Pengadilan Agama Ngawi. Dalam hal ini antara Pengadilan Agama Kabupaten Magetan dan Pengadilan Agama Ngawi adalah satu jenis dalam satu lingkungan dan satu tingkatan yaitu tingkat pertama.

Kompetensi relatif yang berlaku pada setiap peradilan dilihat pada hukum acara yang digunakan, dalam hal ini Pengadilan Agama dalam hukum acaranya adalah Hukum Acara Perdata. Pasal 54 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menerangkan bahwa dalam Peradilan Agama berlaku Hukum Acara Perdata yang berlaku di Peradilan Umum. Untuk itu dasar kompetensi relatif Pengadilan Agama adalah Pasal 118 Ayat 1 HIR atau Pasal 142 R.Bg jo Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Pasal 118 ayat 1 HIR menyatakan bahwa suatu gugatan itu harus diajukan dengan daerah hukum tergugat berada.⁷

⁶ Pengadilan Agama Megetan Kelas 1B: “*Sumber Hukum dan Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif di Pengadilan Agama*”, 6 November 2019, Diakses 30 Mei 2023, <https://www.pa-magetan.go.id/artikel/215-sumber-hukum-dan-kompetensi-absolut-dan-kompetensi-relatif-di-pengadilan-agama>

⁷ Pengadilan Agama Megetan Kelas 1B: “*Sumber Hukum dan Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif di Pengadilan Agama*”, 6 November 2019, Diakses 30 Mei 2023,

3. Alternatif Penyelesaian Sengketa

Metode penyelesaian sengketa melalui jalur Non Litigasi sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya dapat diuraikan sebagai berikut:⁸

a. Negoisasi

Negoisasi yaitu cara untuk menyelesaikan masalah melalui musyawarah untuk mencapai kata sepakat secara langsung antara pihak- pihak yang bersengketa kemudian hasilnya dapat diterima oleh para pihak.

Apabila para pihak dalam menyelesaikan sengketa secara negosiasi mengalami jalan buntu atau dengan kata lain tidak tercapai suatu kesepakatan atau persetujuan, maka para pihak yang bersengketa dapat menempuh cara lain untuk menyelesaikan sengketa.

b. Mediasi

Mediasi merupakan cara menyelesaikan sengketa yang dimana para pihak dapat menentukan atau menunjuk pihak ketiga untuk menjadi penengah atau bisa disebut dengan Mediator. Mediator tersebut dapat negara, organisasi, atau individu. Kedudukan mediator dalam hal ini adalah berusaha memberikan keseimbangan para pihak yang bersengketa sehingga mereka dapat dipertemukan dalam suatu keadaan yang sama- sama menguntungkan. Kemudian harus dipahami bahwa

<https://www.pa-magetan.go.id/artikel/215-sumber-hukum-dan-kompetensi-absolut-dan-kompetensi-relatif-di-pengadilan-agama>

⁸ Rosita, "Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa (litigasi dan Non Litigasi)", *Al- Bayyinah: Jurnal of Islamic Law* volume VI Nomor 2 , Desember 2017 : 102

Mediator tidak berada pada posisi yang dapat memaksa salah satu pihak untuk menerima apa yang dikehendaki oleh pihak lainnya.

Dasar hukum tentang mediasi dapat ditemukan dalam Pasal 6 ayat (3), (4), (5) UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Ketentuan hukum tentang mediasi yang diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 tersebut merupakan suatu proses kegiatan sebagai kelanjutan dari gagalnya negosiasi yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa.

c. Arbitrase

Apabila upaya para pihak dalam menyelesaikan sengketanya melalui negosiasi dan mediasi tidak tercapai, maka para pihak berdasarkan kesepakatan secara tertulis dapat mengajukan usaha penyelesaian melalui badan arbitrase. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang bersifat mengikat dan mengikat.

Pasal 1 UU Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyebutkan bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.⁹

⁹ Pasal 1 Undang- undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase

d. Konsiliasi

Sama seperti dengan mediasi, konsiliasi merupakan suatu proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan antara para pihak yang bersengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang netral.

Pada dasarnya, mediator dan konsiliator bertugas sebagai fasilitator untuk melakukan komunikasi antara para pihak yang bersengketa sehingga dapat ditemukan solusi yang dapat memuaskan para pihak itu sendiri. Hanya saja seorang konsiliator berperan sebatas untuk melakukan tindakan-tindakan seperti mengatur waktu dan tempat pertemuan para pihak yang bersengketa, mengarahkan topik pembicaraan, membawa pesan dari satu pihak kepada pihak lain jika pesan tersebut tidak mungkin disampaikan langsung atau para pihak tidak mau bertemu langsung. Sedangkan mediator, disamping dapat melakukan hal-hal yang dilakukan konsiliator, juga menyarankan solusi atau proposal penyelesaian sengketa, hal mana secara teoritis tidak ada dalam kewenangan pihak konsiliator.

4. Penyelesaian Hukum menurut Hukum Islam

Penyelesaian sengketa menurut Hukum Islam dapat dilakukan melalui beberapa metode yang diakui dalam tradisi Hukum Islam. Berikut adalah beberapa metode penyelesaian sengketa yang umum dalam konteks hukum islam:¹⁰

¹⁰ Nurhayati, “ Penyelesaian Sengketa Dalam Hukum Ekonomi Islam”, *J-HES: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, vol 3, No.1, Januari – Juni 2019: 3

a. *Al- Sulh*

Secara Bahasa, “*Sulh*” berarti meredam pertikaian, sedangkan menurut istilah “sulh” berarti suatu jenis akad atau perjanjian untuk mengakhiri perselisihan/pertengkaran antara dua pihak yang bersengketa secara damai. Menyelesaikan sengketa berdasarkan perdamaian untuk mengakhiri suatu perkara sangat dianjurkan oleh Allah swt sebagaimana tersebut dalam surat An Nisa. ayat 128 yang terjemahnya “*Perdamaian itu adalah perbuatan yang baik*”. Ada tiga rukun yang harus dipenuhi dalam perjanjian perdamaian yang harus dilakukan oleh orang melakukan perdamaian, yakni:¹¹

1. *Mushalih* (pihak yang mendamaikan)

Pihak yang dapat mendamaikan hendaknya sanggup bertindak dan memiliki kekuasaan guna melepaskan haknya atau hal hal yang yang terkait dalam perdamaian, karena tidak semua orang yang cakap dalam bertindak tentu memmiliki kekuasaan. Seperti wali atas harta benda yang diperwalianny, pengampu atas benda yang berada dibawah pengampuannya, dan pengawas wakaf atas hak milik wakaf yang berada di pengawasannya.

¹¹ Asep Dadan Suganda, ” Penyelesaian Sengketa dalam Ekonomi Syari’ah,” *ISLAMICONOMIC : Jurnal Ekonomi Islam*, vol.4, no 1 (2013) : 2 <https://doi.org/10.32678/ije.v4i1.74>

2. *Mushalih bih* (objek yang di sengeketakan)

Harta benda yang dapat dipersengketakan dalam kegiatan Ekonomi Syariah yakni apabila memiliki unsur unsur seperti:

- a) Sesuatu yang memiliki wujud dan bersifat material
- b) Sesuatu yang secara kebiasaan adat masyarakat dipandang mempunyai nilai harta
- c) Sesuatu yang sesuai dengan ajaran Allah SWT
- d) Sesuatu yang dapat disimpan dan dimiliki
- e) Sesuatu yang dapat diambil manfaatnya

Persoalan yang boleh didamaikan (disulh-kan) para ahli hukum Islam sepakat bahwa hal-hal yang dapat dan boleh didamaikan hanya dalam bentuk pertikaian harta benda yang dapat dinilai dan sebatas hanya kepada hak-hak manusia yang dapat diganti. Dengan kata lain, persoalan perdamaian itu hanya diperbolehkan dalam bidang muamalah saja, sedangkan hal-hal yang menyangkal hak-hak Allah tidak dapat didamaikan.

b. *Tahkim*

Dalam perspektif Islam, “arbitrase” dapat dipadankan dengan istilah “*tahkim*”. Tahkim sendiri berasal dari kata “*hakkama*”. Secara etimologi, tahkim berarti menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu sengketa. Secara umum, tahkim memiliki pengertian yang sama dengan arbitrase yang dikenal dewasa ini yakni pengangkatan seseorang atau lebih sebagai wasit oleh dua orang yang berselisih atau lebih, guna

menyelesaikan perselisihan mereka secara damai, orang yang menyelesaikan disebut dengan "*Hakam*".

c. *Wilayat Al- Qadha*

Al Qadha (Peradilan) menurut arti bahasa, *Al Qadha* berarti memutuskan atau menetapkan. Menurut istilah berarti "*menetapkan hukum syara. pada suatu peristiwa atau sengketa untuk menyelesaikannya secara adil dan mengikat*". Adapun kewenangan yang dimiliki oleh lembaga ini adalah menyelesaikan perkara-perkara tertentu yang berhubungan dengan masalah al ahwal asy syakhshiyah (masalah keperdataan, termasuk didalamnya hukum keluarga), dan masalah jinayah (yakni hal-hal yang menyangkut pidana). Orang yang diberi wewenang menyelesaikan perkara di Pengadilan disebut dengan qadhi (hakim).

5. Pengertian Dan Dasar Hukum Koperasi

Secara etimologi, koperasi berasal dari dua kata yaitu "*Co*" dan "*operation*". Kata "*Co*" memiliki arti bersama, sedangkan "*Operation*" berarti bekerja. Dengan demikian apabila dua kata tersebut di gabung maka, secara bahasa "koperasi" dapat diartikan sebagai kerjasama. Dalam hal ini koperasi berarti suatu wadah ekonomi yang beranggotakan orang- orang atau badan- badan yang bersifat -terbuka dan sukarela yang bertujuan untuk memperjuangkan kesejahteraan anggota secara bersama-sama.¹²

¹² Abdul Basith. "Islam dan Manajemen Koperasi", (Malang: UIN Malang Press, 2008). H.42

Menurut Undang -undang Nomor 25 tahun 1992, yang dimaksud dengan koperasi adalah “badan usaha yang beranggotakan orang seorang, atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas kekeluargaan.”¹³

Adapun dasar hukum atau yang menjadi landasan Hukum perkoperasian di Indonesia Adalah sebagai berikut:

a. Al-Quran

Landasan hukum berkoperasi juga telah dijelaskan didalam Al-Qur’an pada surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ يَوْمَئِذٍ اللَّهُ شَدِيدٌ

الْعِقَابِ

Artinya: “ tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) Kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolonglah kamu dalam berbuat dosa dan permusuhan, Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaanya.”

Dalam surat diatas dijelaskan bahwa kita diajarkan untuk tolong menolong dalam hal kebaikan, sesuai dengan koperasi, yang dimana koperasi juga muncul untuk tolong menolong dalam hal kebaikan seperti meminjamkan biaya kepada yang membutuhkan.

¹³ Pasal 1 ayat 1 Undang- undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang perkoperasian

b. Undang- Undang Dasar 1945

Didalam UUD 1945 dijelaskan koperasi itu tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua untuk semua dibawah pimpinan atau kepemilikan anggota- anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.¹⁴

c. Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

Dalam Undang- undang ini bisa menjadi acuan kita dalam melihat dan penjabaran terkait koperasi itu sendiri, seperti menjelaskan terkait landasan, asas, fungsi, peran, dan prinsip koperasi, juga menjabarkan terkait AD-ART koperasi, struktur yang harus ada, status badan hukum dan peraturan- peraturan lain yang bisa menjadi acuan jika sesuatu hal yang menyimpang.

d. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi.

Dalam peraturan menteri ini menjadi acuan pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi, yang dimana dalam permen ini menjabarkan seputar pendirian koperasi syariah, dewan pengawas, akad, dan seputar laporan keuangan dengan prinsip syariah.

¹⁴ Pasal 33 Undang undang Dasar 1945

- e. Fatwa DSN MUI No. 141/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Pedoman dan Operasional Koperasi Syariah

Dalam fatwa ini menjadi acuan kita dalam melihat penjabaran terkait koperasi syariah, seperti pedoman pendirian serta syarat- syarat Operasional koperasi syariaiah.

6. Koperasi Syariah dan Koperasi Konvensional

Dalam lembaga keungan mikro yang berupa koperasi, juga dibagi menjadi 2, yaitu koperasi syariah dan koperasi konvensional. Hal mendasar yang membedakan koperasi syariah dan konvensional, yang dimana koperasi konvensional pada umumnya menggunakan bunga untuk presentase keuntungan dari setiap pembiayaan yang ada, tetapi dalam koperasi syariah menggunakan prinsip bagi hasil.

Koperasi syariah atau yang lebih dikenal dengan KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah) dan USPPS (Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah). Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariaiah adalah koperasi yang kegiatan usaha simpan, pinjam dan Pembiayaan sesuai prinsip Syariah, termasuk mengelolah zakat,Infak, Sedekah dan wakaf.¹⁵

Adapun hal- hal yang menjadi perbedaan dari koperasi Syariah dan koperasi Konvensional adalah sebagai berikut:

¹⁵ Pasal 1 ayat 2 Peraturan Koperasi dan UMKM No.11/ PER/M.KUKM/XII/2017/tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi

a. Aspek Pembiayaan

Koperasi Konvensional memberikan bunga pada setiap anggota yang melakukan pembiayaan sebagai keuntungan koperasi. Sedangkan koperasi Syariah menggunakan bagi hasil. Bagi hasil adalah cara yang diambil untuk melayani para Anggota koperasi yang melakukan pembiayaan.

b. Aspek Pengawasan

Pada koperasi konvensional yang mengawasi operasional atau kinerja dari koperasi hanyalah pengurus dan badan pengawas dari koperasi, sedangkan pada koperasi syariah diawasi oleh pengawas syariah yaitu Dewan Pengawas Syariah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian ini merupakan suatu metode yang digunakan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala dengan cara menganalisis dan melakukan pemeriksaan yang mendalam mengenai suatu kejadian nyata dan mengusahakan memberikan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang dimunculkan oleh kejadian nyata tersebut. Kemudian untuk mencapai tujuan dan kemanfaatan dari suatu penelitian, maka didalam penelitian ini peneliti memakai metode penelitian sebagai pedoman, adapun metode penelitian tersebut yaitu :

1. Jenis penelitian

Pada penelitian ini jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian lapangan atau yang disebut dengan penelitian yuridis empiris. Penelitian empiris merupakan penelitian yang menggunakan data primer atau lapangan yang diperoleh melalui data primer atau lapangan.¹⁶ Hal ini dikarenakan bahwa penelitian ini lebih menekankan pada data lapangan sebagai objek yang diteliti, sesuai dengan penelitian yang akan diteliti yaitu terkait Penyelesaian Hukum Dalam Menangani Sengketa Pada Koperasi Konvensional Yang Berprinsip

¹⁶ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006). 133. (Amiruddin, 2006) (Arikunto, 2002)

Syariah di kota Malang (Studi Kasus Koperasi QuantumSinergi Umat Kota Malang)

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian.¹⁷ Adapun jenis pendekatan penelitian yang dipilih ini sesuai dengan jenis penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta menjelaskan pentingnya menjelaskan penggunaan jenis pendekatan dalam menguji dan menganalisis data penelitian. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang berarti penelitian dilakukan terhadap suatu keadaan nyata dalam lingkungan masyarakat yang bertujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), kemudian identifikasi (*problem-identification*) dan penyelesaian masalah (*problem solution*).¹⁸ Selain itu, istilah dalam penelitian ini juga bisa disebut dengan menggunakan penelitian kualitatif yang berarti suatu penelitian yang dilakukan dengan penggunaan data deskriptif yang bisa berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari narasumber yang bersangkutan dengan penelitian.¹⁹ Adapun pendekatan ini digunakan karena sesuai dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, yaitu dengan terjun langsung ke lapangan untuk mengetahui secara langsung bagaimana Penyelesaian Hukum dalam menangani Sengketa pada koperasi Konvensional yang berpraktik dengan

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rienaka Cipta, 2002). 23.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2010). 10

¹⁹ Muh Fitrah and Luthfiyah, *Metode Penelitian*, ed. Ruslan and Moch Mahfud Efendi, Pertama (Sukabumi: CV Jejak, 2017). 44.

prinsip Syariah studi kasus Koperasi Quantum Sinergi Umat Kota Malang Perspektif Hukum Islam.

3. Lokasi Penelitian

Tempat penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah Koperasi Quantum Sinergi Umat, beralamat di lanatai 1 Mall Dinoyo city Jalan MT. Haryono No.195-197, Dinoyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur .

4. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data yang berbentuk pengumpulan berbagai informasi melalui wawancara dengan para pihak terkait dalam penelitian.

b. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah sumber data penelitian yang langsung diperoleh dari sumber aslinya yang bisa berupa wawancara kepada Narasumber. Pada penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah sumber data dari Koperasi Quantum Sinergi Umat Kota Malang. Adapun data tersebut adalah berupa hasil dari wawancara dengan Ketua Koperasi Quantum Sinergi Umat.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah berbagai data yang dikumpulkan atau disajikan oleh pihak lain sehingga peneliti tidak sama sekali melakukan pengamatan terhadap pengumpulan, pembuatan, maupun konstruksi data.²⁰ Data sekunder adalah yang berwujud suatu bukti, catatan, atau laporan historis yang sudah disusun dalam arsip atau tersimpan yang dipublikasikan ataupun tidak.²¹ Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen akta pendirian Koperasi Quantum Sinergi Umat dan dokumen Akad Kerjasama Nasabah Koperasi Quantum Sinergi Umat Kota Malang.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mempermudah dalam penelitian ini, maka peneliti memakai beberapa metode pengumpulan data, diantaranya sebagai berikut :

Wawancara merupakan satu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan yang sudah disusun untuk mendapatkan jawaban relevan dengan masalah penelitian yang dibahas.²² Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan untuk mendapatkan informasi yang akurat dari orang-orang

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. 12.

²¹ Deni Darmawan, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013). 13.

²² Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. 82.

yang berkompeten.²³ Adapun dalam penelitian ini, maka wawancara dilakukan kepada Pihak Koperasi Quantum Sinergi Umat Kota Malang.

a. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan cara pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar dapat berbentuk dokumen resmi, buku, arsip, dokumen pribadi, dan foto yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.²⁴ Bentuk Dokumen yang diperoleh pada penelitian ini yakni Berupa Dokumen Akta Pendirian Koperasi Quantum Sinergi Umat Kota Malang dan Dokumen Akad Kerjasama Nasabah Koperasi Quantum Snergi Umat Kota Malang.

6. Metode Pengolahan Data

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami berbagai data yang di dapat, maka peneliti menggunakan beberapa metode untuk mengolah data tersebut dengan tujuan agar terciptanya penelitian yang tepat dan tertata dengan baik. Adapun beberapa metode tersebut adalah sebagai berikut :

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Sesuai dengan rumusan masalah, jelaslah harus berfokus pada hal-hal yang sesuai dengan penelitian. Dalam teknik *editing* ini, peneliti akan

²³ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004). 95

²⁴ Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002). 71.

mengecek kelengkapan dan keakuratan data yang diperoleh dari orang yang diwawancarai.

b. Analisis (*Analysing*)

Analisis data adalah proses pengorganisasian aturan data, pengorganisasian ke dalam kategori dan deskripsi dasar. Sugiono menyatakan bahwa analisis adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan, dan dokumen.

c. Kesimpulan (*Conslusing*)

Kesimpulan adalah tahap akhir dari suatu penelitian, yang mana dalam hal ini peneliti membuat suatu kesimpulan dari serangkaian proses penelitian yang telah dilakukan sehingga, dari isu hukum yang telah dikaji dan dianalisis, yang kemudian akan menjadi kesimpulan penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Koperasi Quantum Sinergi Umat

Koperasi Quantum Sinergi Umat yang berkantor di kota Malang tepatnya di Mall Dinoyo Lt.3, Jalan MT.Haryono No.195-197 Malang., didirikan pada tanggal 15 September 2016, sebagaimana yang nampak dalam Akta Pendiriannya No.003 tanggal 09 Juni 2017, merupakan lembaga keuangan yang keberadaannya dibawah naungan Kementrian Perkoperasian Republik Indonesia. Pendirian Koperasi ini didasarkan pada Undang-undang Koperasi no. 25 tahun 1992.²⁵ Hingga tahun 2023 tercatat jumlah keanggotaan Koperasi Quantum Sinergi Umat yang terdaftar berjumlah sebanyak 579 orang.

Secara hukum bentuk Koperasi Quantum Sinergi Umat adalah koperasi konvensional, tetapi dalam prakteknya, koperasi ini menerapkan ketentuan-ketentuan syariat dalam akad-akadnya.

Sebagaimana Koperasi-koperasi lainnya di Kota Malang, yang memiliki bentuk secara hukum sebagai Koperasi Konvensional, tetapi ternyata secara de facto banyak diantaranya yang melakukan praktek operasional secara syariah, pada dasarnya munculnya hal ini disebabkan karena semakin tumbuhnya

²⁵ " Tentang Kami ", *Quantum Sinergi Umat*, Diakses 19 September 2023, <https://qsu.co.id/tentang-kami/>

kesadaran dan keinginan dari masyarakat untuk mendapatkan fasilitas dari lembaga keuangan yang berbasis Syariah, guna memenuhi kebutuhan akan bisnis/perekonomian mereka. Khususnya bagi masyarakat islami yang moderat, yang mulai berpikir pentingnya untuk membentuk generasi tumbuh kembang yang terbebas dari unsur haram seperti Riba.

Akan tetapi menyadari bahwa keinginan masyarakat islam (khususnya), yang merupakan golongan mayoritas di Indonesia tersebut, ternyata dari sisi payung hukum belum sepenuhnya terakomodir, dan keberadaan Koperasi Syariah belum sepenuhnya berani mendeklarasikan diri, sebagaimana lembaga keuangan dalam bentuk Bank. Dalam hal ini Bank Syariah.

Banyak faktor yang menjadikan sebab kenapa banyak Koperasi yang sebenarnya berpraktek secara Syariah tetapi tidak berani secara tegas menunjukkan kepada publik. Mereka lebih memilih tetap nampak sebagai koperasi konvensional. Beberapa alasan tersebut antara lain :

1. Masa Transisi

Meski diperuntukkan untuk umum, tetapi harus diakui bahwa peminat/anggota/nasabah koperasi umumnya dari kalangan menengah kebawah. Salah satu faktornya adalah limit modal awal yang dimiliki Koperasi tidak sebesar Bank. Karena fungsi keberadaan Koperasi hakekatnya untuk menunjang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Hal ini menjadikan Koperasi membutuhkan waktu untuk mengedukasi anggota/nasabah/mitranya tentang fadhilah-fadhilah dari melakukan transaksi secara Syariah. Karena umumnya

masyarakat golongan ini lebih memikirkan bagaimana secara instan memperoleh keuntungan dengan cara yang banyak, cepat dan dipahami secara mudah, seperti halnya riba/bunga. Angka “bunga” akan lebih mudah dipahami daripada istilah bagi hasil

2. Produk Hukum Koperasi Syariah yang ada kurang sepenuhnya mengakomodir kepentingan Pelaku Bisni Koperasi Syariah.

Meskipun beberapa hal tentang Koperasi Syariah diatur dalam Peraturan Pemerintah No.7 tahun 2021 tentang Kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha Mikro, Kecil dan Menengah, akan tetapi sejauh ini Pemerintah belum menerbitkan secara tegas produk hukum yang mengatur khusus tentang Koperasi Syariah. Terlebih lagi mengenai kepastian Hukum, sistim peradilan yang wajib diikuti oleh Koperasi Syariah.

Pentingnya produk payung hukum yang memberikan kepastian hukum dan kenyamanan bagi para pelaku bisnis Koperasi Syariah, akan memberikan dampak positif pula pada kemantapan mereka (pelaku bisnis Koperasi Syariah) untuk memberikan layanan Syariah yang maksimal kepada masyarakat. Begitu pula sebaliknya.

Karena dinilai produk hukum yang sudah ada belum sepenuhnya memberikan/ menjamin kepastian hukum bagi pelaku bisnis koperasi Syariah, sehingga yang nampak Koperasinya tetap dalam bentuk Konvensioanl, padahal prakteknya adalah Syariah.

Kitab Undang-undang hukum Perdata adalah produk hukum yang dijadikan rujukan oleh Koperasi Konvensional. Segala sengketa yang merujuk dari KUHP diselesaikan melalui lembaga peradilan umum, yaitu Pengadilan Negeri. Sedangkan hal-hal yang diatur secara Syariah, yang sumber hukumnya adalah Al'Qur'an dan hadist, harus menjadi sandaran hukum bagi Koperasi yang berpraktek secara Syariah. Lembaga peradilan yang berwenang dalam penyelesaian sengketa Syariah, dilakukan melalui lembaga Peradilan Agama.

3. Kurangnya penguasaan akan produk hukum yang mengatur tentang Koperasi Syariah bagi kalangan Pelaku Bisnis Koperasi Syariah

Harus diakui, kebanyakan para pelaku Bisnis Koperasi Syariah masih tidak begitu memahami tentang hukum termasuk akibat-akibatnya dari adanya usaha, khususnya Usaha Koperasi. Hal yang umum diketahui/ dipahami adalah ilmu tentang bisnis itu sendiri, bagaimana bisnis harus dijalankan dan diterima oleh masyarakat. Masih banyak dari mereka yang kurang memahami akan dampak-dampak hukum dari hasil transaksi/perbuatan yang mereka keluarkan. Seperti halnya ketidak tahuan mereka akan keharusan mencantumkan kata "Syariah" pada nama lembaga koperasinya yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat mengenal.

Ketiga hal tersebut diatas, merupakan faktor penyebab utama munculnya lembaga Koperasi Konvensional yang berpraktek Syariah. Ada unsur keraguan dalam melaksanakan praktiknya.

Berangkat dari hal-hal diatas, awal mula koperasi Quantum Sinergi Umat di bentuk, yakni berawal dari keprihatinan terhadap beberapa aktivitas Ekonomi Islam yang dimana terdapat rantai putus antara keilmuan dengan penerapan dilapangan. Selain skill pengusaha yang kurang memadai ternyata sebagian besar pengusaha muslim belum memahami batasan batasan dan hukum hukum syariat dalam berdagang, dan ternyata umat membutuhkan lembaga keuangan Syariah yang benar benar Syariah.

Disisi lain, aktivitas dakwah anti riba dan yang sejenisnya serta berbagai macam pelatihan bisnis menghasilkan pengusaha hijrah yang cukup banyak. Dengan banyaknya pengusaha hijrah, munculah masalah baru saat proses pengembangan, kecenderungannya para pengusaha tersebut akan mendapat kendala dari sisi financial khususnya permodalan. Kemudian jarang para pengusaha tersebut mendapat solusi dari lembaga keuangan syariah yang telah ada. Bahkan banyak yang pesimistis sehingga mereka, dengan terpaksa kembali lagi ke “konvensional”. Selain masalah tersebut, belum banyaknya Lembaga keuangan syariah yang 100% menjalankan aktivitasnya sesuai dengan syariat islam juga menjadi masalah, sehingga umat yang memiliki dana lebih, akan khawatir jika dananya dikelola secara ”tidak syariah”.

Koperasi Quantum Sinergi Umat dibentuk dari Keilmuan para Ulama, Ustadz Ahmad Djalaludin selaku pembina, telah meletakkan foundasi muamalah syariah sesuai Al Quran & sunnah dengan diadakannya kajian rutin bagi Pengurus

dan Anggota Koperasi Quantum Sinergi Umat. Sedangkan Ustadz Alfin Shoheh selalu membimbing, menekankan, dan menjembatani Ukuwah Islamiyah dalam pergerakan Koperasi Quantum Sinergi Umat. Selain keilmuan dari bimbingan para Ulama, Farid Hijriahwan Alam Insani Selaku Ketua Koperasi Quantum Sinergi Umat, telah berhasil lulus dan mendapat sertifikat dalam pelatihan Dewan pengawas Syariah Majelis Ulama Indonesia yang diadakan pada bulan maret 2018 di Surabaya, hal tersebut menunjukkan keseriusan Koperasi Quantum Sinergi Umat dalam menjalankan syariat Islam dalam setiap aktivitasnya sebagai Lembaga Keuangan Syariah.

Didukung pula oleh pengusaha pengusaha yang memiliki kompetensi sebagai coach (pelatih) Bisnis, seperti Coach Iqbal Saladin Harahap, Coach Helmy Firmansyah, Coach Catur Mulyono, dan sebagainya, yang telah terbukti di bisnisnya masing masing dan telah mencetak banyak pengusaha handal di Malang.

Dengan menggabungkan potensi keilmuan syariat islam dari para Ulama dan Ilmu bisnis dari para Coach, Koperasi Quantum Sinergi Umat akan berusaha menjadi solusi Lembaga Keuangan Syariah yang benar benar dibutuhkan Umat, dengan koridor hukum-hukum muamalah sesuai dengan Al Qur'an dan Sunnah. Koperasi Quantum Sinergi Umat berusaha menjadi Lembaga Keuangan syariah yang menjadi solusi tabungan & investasi sesuai syariat, yang pengelolaan dananya dikelola oleh unit bisnis yang profesional dan amanah serta menghasilkan nisbah yang halal dan zakat perniagaan yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat.

B. Praktek Operasional Yang Diterapkan Oleh Koperasi Quantum Sinergi Umat Kota Malang

Koperasi Quantum Sinergi Umat Kota Malang adalah lembaga keuangan dibawah Kementrian Perkoperasian Republik Indonesia. Koperasi Quantum Sinergi Umat Kota Malang ini memiliki beberapa peran yakni

1. Sebagai jembatan antara Investor dengan para pelaku bisnis yang membutuhkan permodalan.
2. Melakukan analisa dan audit pada usaha atau proyek para pelaku bisnis (mitra) yang hendak di danai berkaitan dengan legalitas usaha, kehalalan produk dan skema bisnis yang ditrapkan.
3. Melakukan pengawasan terhadap berjalannya proses bisnis baik sebelum, ketika berlangsung maupun setelah proyek selesai, agar tetap berjalan sesuai koridor syari dan professional.

Koperasi Quantum Sinergi Umat memiliki produk produk layanan yang ditawarkan kepada nasabahnya seperti layanan tabungan bagi anggota, Investasi syariah, tabungan Hari raya, Tabungan Umrah dan Haji, dan Agen. Dalam menjalankan produk- produk layanannya , Koperasi Quantum sinergi Umat Kota Malang menggunakan beberapa akad, yakni :

1. Akad Mudharabah, yang khusus dilakukan antara investor dan Koperasi Quantum Sinergi Umat
2. Akad Mudharabah antara mitra bisnis dengan koperasi Quantum Sinergi Umat kota Malang terkait dengan Jual beli *Murabahah*, *Musyarakah*, dan Ijarah Multi jasa (menyesuaikan Komoditas dan pola bisnis calon mitra).

Akad Mudharabah adalah salah satu bentuk akad atau perjanjian bisnis dalam ekonomi Syariah yang banyak digunakan di dunia usaha, yang mengandalkan kerjasama antara pemilik modal (shahibul mal) dan pengelola modal (mudharib). Dalam akad ini, Shahibul mal menyerahkan sejumlah modal kepada mudharib, yang kemudian akan mengelola modal tersebut dan menghasilkan manfaat. Manfaat yang dihasilkan kemudian akan dibagi secara proposional antara Shahibul mal dan mudharib.

Fasilitas simpan pinjam pada koperasi Quantum Sinergi Umat Kota Malang tidak menggunakan sistem riba, namun koperasi menggunakan margin jual beli kepada mitra bisnis, dan menggunakan sistem bagi hasil kepada member dan investor.

Dalam menjalankan kegiatannya, Koperasi Quantum Sinergi Umat Kota Malang secara legalitas berbentuk koperasi Konvensional, namun dalam operasionalnya menerapkan prinsip syariah²⁶. Dengan menerapkan sistem yang dijadikan acuannya yakni konvensional sedangkan operasionalnya menggunakan sistem syariah, Koperasi Quantum Sinergi Umat Kota Malang terkadang mengalami

²⁶ Farid Hijriahwan Alam Insani, (Malang, 5 Mei 2023)

suatu kendala. Kendala yang dihadapi yakni ketika mindset para nasabah yang sudah tereduksi dengan baik, tetapi terdapat celah yang dimanfaatkan mitra bisnis sehingga menganggap Margin Syariah lebih mahal dari bunga (riba) dan menjadi argumen sepihak saat bisnis mitra sedang macet.²⁷

Penyelesaian hukum yang dilakukan Koperasi Quantum Sinergi Umat kota Malang apabila terjadi sengketa yakni dapat ditempuh melalui jalur Litigasi dan jalur Non Litigasi. Penyelesaian secara Litigasi yakni Proses penyelesaian sengketa oleh para pihak yang bersengketa dapat dilakukan melalui jalur litigasi atau lembaga peradilan negara. Hal ini berarti sengketa tersebut akan diperiksa oleh hakim pengadilan dalam suatu rangkaian persidangan. Penyelenggara peradilan dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama. Sedangkan penyelesaian melalui jalur non litigasi yakni penyelesaian yang dilakukan di luar pengadilan seperti penyelesaian sengketa melalui negosiasi (musyawarah), mediasi, arbitrase, dan konsiliasi.

Berdasarkan hasil keterangan wawancara mengenai Koperasi Quantum Sinergi Umat kota Malang dalam penyelesaian sengketa, pihak Koperasi memberi keterangan bahwasanya apabila terjadi sengketa yang di haruskan di selesaikan melalui jalur Litigasi, maka pihak koperasi akan menyelesaikannya di Pengadilan Negeri. Sedangkan apabila sengketa bisa di selesaikan melalui jalur Non Litigasi,

²⁷ Farid Hijriahwan Alam Insani, (Malang, 12 Juli 2023)

maka pihak Koperasi akan menyelesaikan dengan cara musyawarah dengan pendampingan spiritual dan pendampingan kewajiban.²⁸

C. Tinjauan Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Sengketa Pada Koperasi Konvensional Yang Berpraktek Dengan Prinsip Syariah Pada Koperasi Quantum Sinergi Umat Kota Malang

Dari hasil data yang diperoleh di lapangan seperti yang dijelaskan diatas bahwasannya Koperasi Quantum Sinergi Umat Kota Malang secara legalitas masih terdaftar secara konvensional namun secara operasional menggunakan prinsip syariah, perlu diketahui bahwasanya dengan menganut hal tersebut, maka dapat menimbulkan ketidak pastian hukum, sehingga akan berpengaruh terhadap bagaimana penyelesaian atas sengketa bilmana terjadi.

Hal ini bisa dibuktikan dengan tidak mencantumkan kata “*Syariah*” pada nama Lembaga, yang dimana telah diatur pada pasal 13 Peraturan Pemerintah No.7 tahun 2021 tentang Kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha Mikro, Kecil dan Menengah menyebutkan bahwa koperasi yang akan menjalankan usaha berdasarkan prinsip syariah wajib mencantumkan kata “syariah” dalam nama koperasi.²⁹

²⁸ Farid Hijriahwan Alam Insani, (Malang, 12 Juli 2023)

²⁹ Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021

Bentuk koperasi Konvensional atau Syariah, dapat mempengaruhi bagaimana penyelesaian sengketa yang di terapkan. Karena hal tersebut dapat menentukan dimana domisili hukum yang digunakan, apakah lingkungan Peradilan Negeri atau Peradilan Agama

Dalam penyelesaian sengketa yang dilakukan, pihak Koperasi Quantum Sinergi Umat kota Malang apabila terjadi sengketa yang di selesaikan melalui jalur Litigasi, maka pihak koperasi akan menyelesaikannya di Peradilan Umum yaitu Pengadilan Negeri. Sedangkan apabila sengketa bisa di selesaikan melalui jalur Non Litigasi, maka pihak Koperasi akan menyelesaikan dengan cara musyawarah dengan pendampingan spiritual dan pendampingan kewajiban.

Sebagaimana yang dijelaskan diatas, dalam prakteknya penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh pihak Koperasi Quantum Sinergi Umat Kota Malang, selama ini melalui jalur Non Litigasi, dibuktikan pada salah satu perjanjian Kerjasama yang dilakukan oleh pihak koperasi dengan nasabah, yakni pada isi pasal 9 perjanjian Akad Mudharabah Investasi Pengadaan Frozen Meat NO.A20.2.10.258. MDRBH.2020, yang berbunyi ” Apabila terjadi Perselisihan antara Para pihak sehubungan dengan perjanjian kerjasama usaha ini, maka para pihak bersepakat untuk menyelesaikan secara Musyawarah”.³⁰

Terkait musyawarah dengan pendampingan spiritual dan pendampingan kewajiban, yang dimaksud dengan pendampingan Spiritual adalah bahwa pihak Koperasi akan memngajak atau membantu pola pikir mitra bisnis untuk

³⁰ Lampiran

menyandarkan segala permasalahan dan menyelesaikannya dalam koridor secara syariat. Sedangkan yang dimaksud dengan pendampingan kewajiban adalah bahwa koperasi akan secara langsung membantu atau melakukan pendampingan secara teknis, mengatasi sumber permasalahan, supaya kegiatan mitra bisnis berjalan lancar kembali.

Ada tiga rukun yang harus dipenuhi dalam perjanjian perdamaian yang harus dilakukan oleh orang melakukan perdamaian, yakni:³¹

1. *Mushalih* (pihak yang mendamaikan)

Pihak yang dapat mendamaikan hendaknya sanggup bertindak dan memiliki kekuasaan guna melepaskan haknya atau hal hal yang yang terkait dalam perdamaian, karena tidak semua orang yang cakap dalam bertindak tentu memmiliki kekuasaan. Seperti wali atas harta benda yang diperwalianny, pengampu atas benda yang berada dibawah pengampuannya, dan pengawas wakaf atas hak milik wakaf yang berada di pengawasannya.

Koperasi Quantum Sinergi Umat dalam menyelesaikan sengketa juga menunjuk *Mushalih* untuk mendamaikan suatu sengketa.

2. *Mushalih bih* (objek yang di sengeketakan)

Harta benda yang dapat dipersengketakan dalam kegiatan Ekonomi Syariah yakni apabila memiliki unsur unsur seperti:

³¹ Asep Dadan Suganda, " Penyelesaian Sengketa dalam Ekonomi Syari'ah," *ISLAMICONOMIC : Jurnal Ekonomi Islam*, vol.4, no 1 (2013) : 2 <https://doi.org/10.32678/ije.v4i1.74>

- a) Sesuatu yang memiliki wujud dan bersifat material
- b) Sesuatu yang secara kebiasaan adat masyarakat dipandang mempunyai nilai harta
- c) Sesuatu yang sesuai dengan ajaran Allah SWT
- d) Sesuatu yang dapat disimpan dan dimiliki
- e) Sesuatu yang dapat diambil manfaatnya

Objek yang disengketakan pada koperasi Quantum Sinergi Umat telah Memenuhi Rukun Diatas, karena selama ini koperasi selalu bertransaksi dengan nasabahnya menggunakan akad Mudharabah,

3. persoalan yang boleh di damaikan

Persoalan yang boleh didamaikan (disulh-kan) para ahli hukum Islam sepakat bahwa hal-hal yang dapat dan boleh didamaikan hanya dalam bentuk pertikaian harta benda yang dapat dinilai dan sebatas hanya kepada hak-hak manusia yang dapat diganti. Dengan kata lain, persoalan perdamaian itu hanya diperbolehkan dalam bidang muamalah saja.

Sengketa Pada koperasi Quantum Sinergi Umat dapat didamaikan karena selama ini koperasi selalu bertransaksi dengan nasabahnya menggunakan akad Mudharabah.

Adapun dalil mengenai musyawarah, tertuang didalam Al- Qur'an yakni:

وَأْمُرْهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ

Artinya : “*dan urusan mereka, mereka musyawarahkan diantara mereka* “

(Qs. Asy-Syuara 38)

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ

Artinya : “*dan beermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan tertentu* “

(Qs. Ali Imran Ayat 159)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى

اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿١٥٩﴾

Artinya : “*wahai orangng – orang yang beriman, patuhilah Allah dan patuhilah rasul dan pimpinan diantara kamu, kemudian jika kamu berbeda pendapat mengenai suatu hal, kembalikanlah (jiwa- jiwa ajaran) Allah (Al-Quran) dan (Jiwa ajaran) Rasul (sunnah) yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya*”

Dapat disimpulkan bahwa praktek yang dilakukan oleh Koperasi Quantum Sinergi Umat dalam menyelesaikan sengketa secara musyawarah dengan melakukan pendampingan spiritual, sesuai dengan dalil Qs. An-nisa ayat 59 yang dimana apabila terdapat perbedaan pendapat maka kembalikanlah ke pada ajaran Allah dan Rasul.

Adapun penyelesaian secara Litigasi menurut Hukum Islam yakni *Wilayat Al- Qadha* (kekuasaan kehakiman). *wilayat Al-qadha* dibagi menjadi tiga yakni *Al-hisbah*, *Al- Madzamil*, dan *Al-Qadha*.³²

Al- Hisbah yaitu lembaga resmi negara yang diberi wewenang untuk menyelesaikan masalah- masalah atau sengketa ringan yang dimana tidak memerlukan proses peradilan untuk menyelesaikannya. Kewenangan lembaga hisbah sendiri tertuju pada tiga hal yakni:

4. Dakwaan terkait kecurangan atau pengurangan takaran
5. Dakwaan terkaait penipuan dalam komoditi
6. Dakwaan terkait penundaan pembayaran hutang, yang dimana pihak yang berhutang mampu untuk membayar.

Al- Madzamil yakni badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk membela orang- orang yang teraniaya akibat perbuatan seseorang yang semena-mena. kewenangan yang dimiliki oleh lembaga ini adalah menyelesaikan kasus- kasus pelanggaran hukum seperti sogok menyogok, tindakan korupsi, dan kebijakan pemerintah yang merugikan masyarakat.

³² Imam jauhari , *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam*, (DIY:Deepublish, 2017), h.105

Al- Qadha menurut bahasa berarti memutuskan atau menetapkan, sedangkan menurut istilah berarti “ menetapkan suatu peristiwa atau sengketa untuk menyelesaikannya secara adil dan mengikat”. Kewenangan yang dimiliki oleh lembaga ini adalah menyelesaikan perkara- perkara tertentu yang erat kaitannya dengan masalah *Al- Ahwal Asy-Syakhsiyah* (masalah keperdataan).

Konsep Wilayah *Al- Qadha* berkaitan dengan Peradilan Agama saat ini, karena peradilan gama di Indonesia memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan hukum islam. Dalam penyelesaian sengketa, peradilan agama di Indonesia mengacu pada prinsip- prinsip yang terkait dengan Wilayah *Qadha* seperti Keadilan, Netralitas, dan Transparansi.

Dalam peradilan Agama memiliki asas Personalitas Islam, yang dimana asas ini memiliki makna bahwa.³³

1. Pihak yang berperkara harus sama- sama memeluk agama Islam.
2. Perkara yang disengketakan yakni berupa perkara di bidang perkawinan, waris, hibah, zakat, wakaf, dan ekonomi Syariah.
3. Hubungan hukum yang melandasi keperdataan berdasarkan islam dan diselesaikan pula berdasarkan hukum Islam.

Dengan demikian, asas personalitas keislaman memiliki kaitan yang erat dengan Wilayah *Al – Qadha*, yang mengatur kekuasaan kehakiman dalam hukum islam dan penyelesaian sengketa menurut hukum islam.

³³ Nurul Umam, Erie Hariyanto, “ Perbandingan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah pada Masa Nabi Muhammad SAW dan di Era Reformasi”, *Al- Huquq: journal of Indonesian Islamic Economic Law*, Vol.2 No.2 (2020): 169 <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v2i2.3441>

terdapat Rukun dan Syarat Wilayah Al- Qadha dalam Penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah meliputi:

1. Memperhatikan hukum Syariah yang mengatur penyelesaian sengketa ekonomi, seperti sengketa bank Syariah, lembaga keuangan mikro Syariah, asuransi Syariah, reasuransi Syariah dan reksadana

Untuk koperasi Quantum Sinergi Umat sendiri tergolong sebagai lembaga keuangan mikro, yang artinya koperasi Quantum Sinergi Umat termasuk klasifikasi tersebut.

2. Melakukan penyelesaian sengketa melalui mekanisme musyawarah dan mediasi, serta memperhatikan prinsip- prinsip keadilan dan kebersamaan yang diatur dalam hukum Syariah.

Koperasi Quantum Sinergi Umat melakukan penyelesaian sengketa yakni dengan melakukan musyawarah dengan pendampingan spiritual dan pendampingan memenuhi kewajiban.

3. Menjaga keadilan dan kebersamaan dalam penyelesaian sengketa ekonomi Syariah, baik dalam bentuk hukum konvensional maupun hukum Syariah.

Wilayah Al- Qadha, atau kekuasaan kehakiman, dapat membantu dalam penyelesaian sengketa ekonomi dengan memberikan landasan hukum dan wewenang untuk menyelesaikan sengketa secara adil dan berkeadilan. Dalam konteks hukum islam, Wilayah Al- Qadha memberikan kewenangan kepada lembaga kehakiman untuk menyelesaikan sengketa ekonomi Syariah berdasarkan Prinsip- prinsip islam dan keadilan. Dengan adanya Wilayah al-

Qadha, pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa dapat memperoleh kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam penyelesaian sengketa ekonomi.

Secara Litigasi, dari hasil penelitian diperoleh fakta hukum (*de facto*) bahwa Koperasi Quantum Sinergi Umat baik dalam Anggaran dasarnya maupun dalam akad-akad/perjanjian dengan pihak Investor maupun Mitra Bisnis, tidak menyebutkan pilihan domisili hukumnya bilamana terjadi sengketa.

Secara hukum ini akan menimbulkan kesulitan tersendiri bagi pihak Koperasi. Karena dalam suatu transaksi/akad/perjanjian, sangat penting bagi para pihak yang melakukan transaksi/akad/perjanjian tersebut untuk memilih dan menentukan domisili hukum. Hal ini bertujuan, agar ada jaminan kepastian hukum atau payung hukum bagi permasalahan yang hendak diselesaikan.

Koperasi yang berbentuk konvensional secara otomatis tunduk pada ketentuan Hukum Perdata dibawah naungan sistem Peradilan Umum, sedangkan Koperasi yang berbentuk syariah, tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum syariah, yang dibawah naungan Peradilan Agama.

Tidak dicantulkannya secara tegas pilihan domisili hukum membuktikan bahwa :

1. Koperasi Quantum Sinergi Umat tidak memiliki ketegasan hukum dalam menentukan bentuk maupun arah sistem operasionalnya.
2. Koperasi Quantum Sinergi Umat terkesan menyediakan kebebasan pemilihan domisili hukum, bilamana terjadi suatu sengketa. Koperasi Quantum Sinergi Umat, bisa merujuk pada dasar-dasar aturan konvensional

perkoperasian (tunduk pada kewenangan hukum pengadilan Umum) dan bisa pula menggunakan dasar-dasar syariat dalam menyelesaikan sengketa (tunduk pada kewenangan hukum Peradilan Agama). Hal ini sesungguhnya hanya akan memberikan kesulitan sendiri bagi pihak Koperasi, karena ketidak - pastian hukum akan memberikan peluang bagi lawan sengketa memenangkan sengketanya. Ketidak pastian pemilihan domisili Hukum, dapat menyebabkan kasus akan lama tidak terselesaikan, yang pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi semua pihak.

Hal-hal tersebut diatas juga memberikan bukti alasan kuat mengapa sejauh ini, pihak koperasi Quantum Sinergi Umat berusaha untuk menyelesaikan setiap permasalahan dengan jalan musyawarah. Karena pada hakekatnya pihak Koperasi menyadari akan menemukan kesulitan bilamana permasalahan harus dibawa ke jalur hukum.

Fakta yuridis yang ditemukan, bahwa sejatinya secara Hukum Koperasi Quantum Sinergi Umat bahkan sama sekali tidak memiliki ketegasan dalam menentukan pilihan hukumnya, hal ini sudah tentu akan menyulitkan posisi hukum Koperasi Quantum Sinergi umat dihadapan publik.

Walaupun jalur musyawarah adalah jalur yang sangat efisien, hemat dan aman, sangat penting dalam penyelesaian suatu permasalahan yang dihadapi, didasarkan pilihan hukum yang pasti.

Meski secara hukum Koperasi Quantum Sinergi Umat tidak mencantumkan pilihan domisili hukum bila terjadi sengketa atau permasalahan, baik dalam

anggaran dasar maupun akad-akad nya baik dengan investor maupun mitra bisnis, tetapi isi kalimat yang tertuang dalam akad-akad tersebut mengarah pada ketentuan-ketentuan syariat. Maka hal ini bisa disimpulkan bila Koperasi Quantum Sinergi Umat pada hakekatnya ingin melaksanakan perjanjian-perjanjian atau Kerjasama dan tunduk dalam ketentuan hukum syariat.

Pemilihan Lembaga Peradilan Agama dalam Menyelesaikan sengketa bisnis ekonomi Syariah seharusnya merupakan pilihan yang tepat dan bijaksana, karena hal ini dapat tercapai keselarasan antara hukum materiil yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam dengan lembaga peradilan agama yang merupakan representasi lembaga peradilan islam.

Beberapa produk hukum yang bisa dijadikan dasar/acuan bagi pegiat bisnis Syariah sebagai payung hukum yang dapat memberikan jaminan hukum, yaitu :

1. Undang-undang No.3 tahun 2006 tentang Perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Ada beberapa pasal dalam undang-undang ini yang mengatur secara jelas tentang kewenangan Peradilan Agama dalam menangani sengketa.

- a. Pasal 2 undang-undang nomor 3 tahun 2006 menyatakan bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

Isi pasal ini menegaskan aturan bahwa lingkup kerja Peradilan Agama hanya mengatur, memeriksa, menyelesaikan sengketa yang dihadapi oleh hanya orang yang beragama Islam. Lembaga Peradilan Agama tidak akan memeriksa, menyelesaikan sengketa yang dihadapi oleh orang yang beragama selain Islam.

- b. Pasal 49 huruf (i) Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 berbunyi “ Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama, antara orang- orang yang beragama Islam di bidang: Perkawinan, waris, wasiat, hibah, zakat, infaq, shadaqah dan Ekonomi Syariah”. Lebih lanjut lagi dijelaskan secara rinci yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi:
- a. Bank Syariah
 - b. Lembaga keuangan mikro Syariah
 - c. Asuransi Syariah
 - d. Reansuransi Syariah
 - e. Reksa Dana Syariah
 - f. Obligasi Syariah dan Surat Berharga berjangka menengah Syariah
 - g. Sekuritas Syariah
 - h. Pembiayaan Syariah
 - i. Dana pensiunan lembaga keuangan Syariah
 - j. Bisnis Syariah

c. Pasal 50 (2) undang-undang nomor 3 tahun 2006 menyatakan bahwa apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49.

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 ini merupakan review judicial terhadap Pasal 55 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Putusan tersebut menyatakan bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah jatuh di bawah kewenangan absolut Peradilan Agama. Putusan ini juga menyatakan bahwa Pasal 55 ayat 2 dan 3 serta penjelasannya yang telah menyebabkan ketidakpastian hukum dinyatakan tidak berlaku lagi karena bertentangan dengan UUD 1945.³⁴

3. Fatwa DSN – MUI No. 141/DSN-MUI/VII/2021

Fatwa DSN – MUI No. 141/DSN-MUI/VII/2021 menjelaskan tentang Pedoman Pendirian dan Operasional koperasi Syariah, bahwa Penyelesaian sengketa pada koperasi syariah yakni wajib dilakukan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang undangan yang berlaku:³⁵

a. Melalui musyawarah mufakat

³⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012

³⁵ Fatwa DSN – MUI No. 141/DSN-MUI/VII/2021 tentang Pedoman Pendirian dan Operasional koperasi Syariah

- b. Melalui lembaga penyelesaian perselisihan, antara lain melalui Badan Arbitase Nasional (BASYARNAS) atau Pengadilan Agama apabila musyawarah mufakat tidak tercapai.

Namun skema untuk praktek penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh pihak Koperasi Quantum Sinergi Umat Kota Malang melalui jalur Litigasi (meski selama ini belum pernah terjadi), masih kurang sesuai.

Dalam wawancara dengan pengurus Koperasi Quantum Sinergi Umat dikatakan bahwa bilamana terjadi perselisihan/sengketa, maka akan diselesaikan melalui jalur Peradilan Umum yang memiliki kewenangan memeriksa perkara secara Hukum Perdata.³⁶

Hal ini sudah tentu bertentangan dengan prinsip-prinsip penyelesaian hukum islam, sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, dan Fatwa DSN – MUI No. 141/DSN-MUI/VII/2021 tentang Pedoman Pendirian dan Operasional koperasi Syariah, bahwasannya untuk penyelesaiannya sengketa melalui jalur Litigasi dapat diselesaikan di Peradilan Agama.

³⁶ Farid, Wawancara (Malang, 5 mei 2023)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian terkait Penyelesaian Hukum dalam Menangani Sengketa pada koperasi Konvensional yang berpraktek secara Syariah Di kota Malang (Studi kasus Koperasi Quantum Sinergi Umat Kota Malang) adalah sebagai berikut :

1. Secara Hukum, Koperasi Quantum Sinergi Umat, masih terdaftar secara konvensional, hal ini dapat dilihat dari Nama Lembaga Koperasi Quantum Sinergi Umat yang tidak sesuai denan ketentuan PP No 7 Tahun 2021 yakni tidak mencantumkan kata “Syariah”. Ini berarti Koperasi Quantum Sinergi Umat secara hukum tunduk pada sistim Hukum Perdata yang berada dibawah wewenang peradilan umum.
2. Meskipun pendirian Koperasi Quantum Sinergi Umat dikatakan berbentuk konvensional, akan tetapi dalam menjalankan kegiatannya, Koperasi Quantum Sinergi Umat melakukan akad-akad secara syariat. Yang berarti memilih/menggunakan ketentuan hukum Syariat (islam) dalam melakukan perjanjian/akad dengan investor maupun mitra bisnis.
3. Berkaitan dengan penyelesaian Hukum yang dilakukan oleh Koperasi Quantum Sinergi Umat, secara :
 - a. Non litigasi, dilakukan melalui jalur musyawarah dengan pendampingan spiritual dan pendampingan kewajiban.

- b. Litigasi, Koperasi Quantum Sinergi Umat, meski dalam isi akad-akad/perjanjian yang dibuat dengan investor/mitra bisnis, menggunakan prinsip-prinsip Syariat, akan tetapi dikatakan bahwa Koperasi Quantum Sinergi Umat akan menempuh jalur peradilan umum bilamana terjadi suatu sengketa. Hal ini dimungkinkan, mengingat tidak adanya secara tegas pemilihan domisili hukum dalam akad-akad yang dibuat.
4. Untuk penyelesaian sengketa yang dilakukan secara Non Litigasi, apa yang dilakukan oleh Koperasi Quantum Sinergi Umat, yakni melakukan Musyawarah dengan Pendampingan Spiritual (agama) dan Pendampingan Kewajiban sudah sesuai dengan ketentuan Hukum Islam. Disisi lain untuk penyelesaian yang dilakukan secara Litigasi bilamana terjadi sengketa, meskipun selama ini belum pernah ada, Koperasi Quantum Sinergi Umat memilih untuk menyelesaikan di Peradilan Umum (Pengadilan Negeri), yang secara yuridis sebenarnya bertentangan dengan kewenangan absolut peradilan agama berdasarkan Undang- undang No 3 Tahun 2006.

Dikatakan bahwa hal itu bertentangan, karena secara hukum dapat dikatakan bahwa Koperasi Quantum Sinergi Umat dan mitra bisnisnya (para pihak yang membuat akad/perjanjian) sebenarnya otomatis tunduk pada sistim hukum yang menjadi wewenang Peradilan Agama, sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undanng-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Dalam Undang-undang nomor 3 tahun 2006, disebutkan secara tegas bahwa Peradilan Agama memiliki kewenangan untuk memeriksa, menyelesaikan sengketa antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqoh, ekonomi Syariah. (pasal 2 jo pasal 49 jo pasal 50 (2) UU No,3 tahun 2006).

Isi ketentuan undang-undang nomor 3 tahun 2006 diatas sebenarnya telah memenuhi/memberi jaminan kepastian/kepentingan hukum bagi masyarakat dalam melakukan aktifitas hidupnya , khususnya bidang ekonomi Syariah seperti yang dilakukan Koperasi Quantum Sinergi Umat.

B. Saran

Menurut hasil analisis maupun kesimpulan diatas, saran yang bisa disampaikan , adalah sebaiknya untuk Koperasi Quantum Sinergi Umat, mempertegas tentang bentuk hukum lembaga Koperasinya. Karena hal ini ternyata memengaruhi pola penyelesaian hukum yang akan diambil. Menggunakan sistim Hukum Perdata (Sistim Peradilan Umum) atau Hukum Islam (sistim Peradilan Agama).

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin. (2006). *Pengantar Metode penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Arikunto, S. (2002). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Riennaka Cipta.
- Dermawan, D. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya.
- Fatwa DSN MUI No.141/ DSN- MUI/VII/ 2021 tentang Pedoman dan Operasional Koperasi Syariah
- Fitrah, M., & Luthfiyah. (2017). *Metode Penelitian, ed Ruslan dan Moch Mahfud Efendi, Pertama*. Sukabumi: CV Jejak.
- Jauhari, I. (2017). *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam*. DIY: Deepublish.
- Mahmuda, S. (2016). Reformasi Syariat Islam (Kritik Pemikiran 'Abd Al- Karim). *Al- Adalah*.
- Nurhayati. (2019). Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Ekonomi Islam. *J-HES: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1- 11.
- Peraturan Koperasi dan UMKM No.11/ PER/M.KUKM/XII/2017/tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjaman Pembiayaan Syariah oleh Koperasi
- Perturan Pemerintahan nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- Rosita. (2017). Alternatif dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi dan Non Litigasi). *Al- Bayyinah: Jurnal of Islamic Law Vol. VI No.2*, 99- 113.
- Santoso, U. (2016). Penyelesaian Sengketa Dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum. *Perspektif Vol.XXI No.3*, 188- 198.
- Soekanto, S. (2010). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Suganda, A. D. (2013). Penyelesaian Sengketa Dalam ekonomi Syariah. *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam Vol 4, No 1*.

Sumber hukum dan Kompetensi Absolut dan Kompetensi relatif di Pengadilan Agama. (2019, November 6). From Pengadilan Agama Magetan Kelas 1B: <https://www.pa-magetan.go.id/artikel/215-sumber-hukum-dan-kompetensi-absolut-dan-kompetensi-relatif-di-pengadilan-agama>

Tentang Kami. (n.d.). From Quantum Sinergi Umat: <https://qsu.co.id/tentang-kami/>

Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang- undang No.7 tahun 1989 tentang peradilan agama

LAMPIRAN LAMPIRAN

A. Dokumentasi

1. wawancara dengan bapak Farid Hijriahwan Alam Insani Selaku Ketua Koperasi Quantum Sinergi Umat (12 Juli 2023)



2. Perjanjian Akad Mudhorobah

 **KOPERASI
QUANTUM SINERGI UMAT**
Akta Pendirian Nomor : 005664/BH/M.KUKM.2/K/2017

Kantor Pusat
Jl. Candi Mendut Selatan Blok VIII / E
Tulusrejo, Lowokwaru, Kota Malang
Telepon : 0822-30741871
Website : qsu.co.id

AKAD MUDHOROBAH
Investasi Pengadaan Frozen Meat
No. A20.2.10.258.MDRBH.2020

Bismillahirrahmaanirrahim

MUKADDIMAH

Aku adalah pihak ketiga (Yang Maha Melindungi) bagi dua orang yang melakukan syirkah, selama salah seorang di antara mereka tidak berkhianat kepada kawan syarikatnya. Apabila diantara mereka ada yang berkhianat, maka Aku akan keluar dari mereka.

(Hadist Qudsi, Imam Daruquthni dari Abu Harairah r.a.)

Pada hari ini, Sabtu tanggal 03 October 2020 di Malang, yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : DEDED ACEP SAEFULLOH
Tempat Tgl Lahir : BANDUNG, 05-02-1975
NIK : 5171010502750005
Alamat : PERUM INDAH PESONA RESIDENCE KAV 18-19 SAKAH
RT / RW : -- / --
Kel/Desa : PEMOGAN Kecamatan : DENPASAR SELATAN
Kota/Kab : DENPASAR Provinsi : BALI
No Handphone : 0818560519
Email :

Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA (*Shohibul Maal*).

Nama : FARID HIJRIAHWAN ALAM INSANI
Tempat Tgl Lahir : MALANG, 07-10-1983
Jabatan : Ketua Kopsyah Quantum Sinergi Umat
NIK : 3573040710830002
Alamat : JL CANDI MENDUT SELATAN VIII/4
RT / RW : 003/011
Kel/Desa : TULUSREJO Kecamatan : LOWOKWARU
Kota/Kab : KOTA MALANG Provinsi : JAWA TIMUR
No Handphone : 0813-3458-6757

Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA (*Mudhorib*).

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA Bersama-sama disebut PARA PIHAK.
Secara bersama-sama PARA PIHAK bersepakat untuk mengadakan perjanjian bersyariat dengan jenis syarikat Mudhorobah dalam suatu usaha investasi bisnis dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Ditandatangani


Membangun Ekonomi Umat, Memperkuat Ukhuwah Islamiyah



**KOPERASI
QUANTUM SINERGI UMAT**

ANALISIS HUKUM PERUSAHAAN (SYNOPSIS) KOPERASI SINERGI UMAT

Kantor Pusat
 Jl. Habib Mustika, Jember, Jawa Timur 61226
 Telp. (031) 8324000, 8324001, 8324002
 Fax (031) 8324003

Telepon : 031-8324000
Website : www.koperasiqsu.com

Pasal 1
Ketentuan Umum

1. PIHAK PERTAMA berkontribusi dengan menyerahkan modal sejumlah uang tertentu dan mewakilkan pengelolaan Modal tersebut kepada PIHAK KEDUA untuk dipergunakan sebagai modal usaha
2. PIHAK KEDUA sebagai pengelola dana dari PIHAK PERTAMA, mengelola suatu usaha tertentu sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat 1.
3. PIHAK KEDUA menerima sejumlah modal dalam bentuk uang dari PIHAK PERTAMA, yang diserahkan sebelum perjanjian ini disepakati dan ditandatangani.
4. PARA PIHAK akan mendapatkan keuntungan hasil usaha menurut prosentase jumlah modalnya terhadap modal yang terkumpul dan telah disepakati bersama termasuk menanggung kerugian bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5
5. Masing-masing pihak memiliki andil dalam usaha ini, baik modal/tenaga, yang besar maupun pembagiannya sebagaimana tercantum pada Pasal 2,3, dan 4.

Pasal 2
Modal Usaha

1. Besar uang modal usaha PIHAK PERTAMA yang disetorkan kepada Usaha ini, sebagaimana disebut pada Pasal 1 Ayat 1 adalah sebesar 350.000.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) atau setara dengan 140 lembar @ Rp2.500.000,- dari Total Modal yang dibutuhkan sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) atau setara dengan 400 lembar @ Rp2.500.000,-, sehingga porsi bagi hasil Investasi PIHAK PERTAMA dari modal sebesar 35.00%.
2. Modal PIHAK PERTAMA ditransfer ke rekening :

Nomer	: 6789.008.003
Atas Nama	: Koperasi Quantum Sinergi Umat
Bank	: BNI SYARIAH
3. Penarikan modal oleh PIHAK PERTAMA tidak dapat dicairkan sebelum angka waktu berakhir, kecuali mendapat persetujuan PIHAK KEDUA dengan memenuhi syarat dan ketentuan berlaku.


Pasal 3
Mitra Bisnis

1. Mitra Bisnis yang bertindak sebagai Pembeli dari Pihak Kedua dengan identitas sebagai berikut:

Nama	: Megia Prabowo
Jabatan	: DIREKTUR PT FROYA
Alamat	: Tlogo RT 004/RW008
2. Dalam mengelola usahanya, pengelola memiliki manajemen dan sejumlah staf yang seluruhnya berstatus sebagai karyawan (ajir).

Pasal 4
Keuntungan

1. Keuntungan usaha adalah keuntungan bersih (*Nett Profit*) yang diperoleh dari kegiatan usaha ini (*Cash Profit*) sesuai dengan laporan keuangan yang dibuat oleh PIHAK KEDUA setiap bulannya yang dihitung berdasarkan jumlah modal dibagi total modal dikali 46% hasil bersih Pembukuan untuk PIHAK PERTAMA dan 54% untuk PIHAK KEDUA.
2. Nisbah keuntungan usaha disepakati sebesar Proporsi Modal sebagaimana tercantum pada Pasal 2 Ayat 1. PIHAK PERTAMA selaku pemilik modal mendapat Margin dari hasil keuntungan yang didapatkan mitra bisnis sebesar proporsi dan modal Pihak PERTAMA terhadap Modal Keseluruhan Investor.



Membangun Ekonomi Umat, Memperkuat Ukhuwah Islamiyah



**KOPERASI
QUANTUM SINERGI UMAT**
Aktif Persewaan Nomor : 005664/SH/11/11/UM/21/X/2017

Kantor Pusat
Jl. Candi Mendut Selatan Blok VIII / 6
Tulusrejo, Lowokwaru, Kota Malang
Telepon : 0822-30311673
Website : dsu.co.id

3. Bagi hasil ini akan dibagikan Bulanan
4. Pembagian Hasil Usaha dapat ditabung di QSU atau ditransfer ke rekening PIHAK PERTAMA :

Nomor Rekening	: 1461143941
Bank Tujuan	: BCA
Atas Nama	: DEDEEN ACEP SAEFULLOH

Pasal 5
Kerugian

1. Kerugian usaha adalah hasil usaha dikurangi pengeluaran usaha bernilai Negatif.
2. Kerugian usaha ditanggung PARA PIHAK sesuai dengan hukum Islam perhal *mudhorobeh* dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a. Kerugian usaha layaknya suatu kegiatan usaha mengandung resiko untung/rugi, maka kerugian modal usaha ditanggung sesuai dengan prosentase kepemilikan modal yang diinvestasikan terhadap jumlah keseluruhan modal, sesuai dengan laporan keuangan setiap bulannya.
 - b. Apabila kerugian usaha disebabkan kesengajaan PIHAK KEDUA melakukan penyimpangan, maka seluruh kerugian usaha ditanggung oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan taraf kelalaiannya.

Pasal 6
Penghitungan Untung-Rugi dan Laporan Usaha

1. Estimasi Margin *Murabahah* pada project bisnis ini adalah 4,20% dan dapat berubah sewaktu-waktu berdasarkan dengan laporan keuangan Project di lapangan.
2. Bagi Hasil Investor : QSU = 46% : 54%
3. Skema perhitungan bagi hasil Investor tiap transaksi :


$$\begin{aligned} \text{Bagi hasil} &= \frac{\text{Modal Pihak Pertama}}{\text{Modal Total Project}} \times 46\% \times \text{Estimasi Margin Project} \\ &= \frac{350.000.000}{1.000.000.000} \times 46\% \times 42.000.000 \\ &= \text{Rp } 6.762.000 \end{aligned}$$
4. Perhitungan keuntungan ini ketika transaksi telah dilaksanakan
5. Dari Modal investasi sebesar Rp 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) Investor akan mendapatkan share profit selara 1,93%% dari laba bersih proyek yang akan dibagikan Bulanan dan setelah pembayaran dari mitra bisnis ke PIHAK KEDUA

Pasal 7
Jangka Waktu Bersyarat

Investasi ini berlangsung selama 180 hari dari masa berjalanya proyek bisnis

Pasal 8
Hak dan Kewajiban

1. Sebagai Asas Transparansi, PIHAK KEDUA akan melaporkan progres dan laporan keuangan setiap bulan.



Membangun Ekonomi Umat, Memperkuat Ukhuwah Islamiyah



KOPERASI QUANTUM SINERGI UMAT

Akta Pendirian Nomor : 005824/EH-PM/KUKM.2/XX/2019

Kantor Pusat

Jl. Candi Mendut Selatan Blok VII / 6
Tulungagung, Jemberkayu, Kota Mojang

Telepon

0822-30.71-8171

Website

qsu.co.id

2. Bagi hasil akan dibagikan sesuai kondisi laba bersih yang tercantum di Laporan Keuangan Akhir.
3. Nominal bagi hasil investor didasarkan prosentase modal yang investasikan terhadap total modal.
4. PIHAK KEDUA akan menawarkan pengembalian modal atau perpanjangan kontrak kepada PIHAK PERTAMA ketika sudah jatuh tempo.
5. PIHAK KEDUA berkewajiban melaporkan kondisi Unit Bisnis apapun yang terjadi dan membantu penyelesaian masalah hingga dana investasi PIHAK PERTAMA kembali sesuai laporan keuangan.

Pasal 9 Persetelihan

1. Apabila terjadi perselisihan antara PARA PIHAK sehubungan dengan perjanjian kerjasama usaha ini, maka PARA PIHAK bersepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah.
2. Segala sesuatu yang merupakan hasil penyelesaian perselisihan akan dituangkan dalam suatu berita acara.

Pasal 10 Peristiwa Force Majeure

1. Dalam hal terjadinya suatu keterlambatan atau kegagalan salah satu pihak untuk memenuhi kewajiban sebagaimana tercantum dalam akad ini yang disebabkan oleh karena keadaan yang memaksa seperti bencana alam, huruhara, dan sebagainya, dan tidak dapat dihindari dengan melakukan tindakan sepatutnya, maka kerugian yang diakibatkan tersebut akan ditanggung secara bersama.
2. Dalam hal terjadi keadaan memaksa, pihak yang mengalami peristiwa yang dikategorikan keadaan memaksa wajib memberitahukan secara tertulis tentang hal tersebut kepada pihak lainnya dengan melampirkan bukti secukupnya dari kepolisian atau instansi yang berwenang mengenai keadaan tersebut selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak terjadinya keadaan memaksa tersebut.

Pasal 11 Lain-lain

1. Surat perjanjian ini mengikat secara hukum kepada PARA PIHAK.
2. Hal-hal lain yang belum diatur dalam surat perjanjian ini akan dimusyawarahkan oleh PARA PIHAK yang dituangkan dalam bentuk suatu Addendum.
3. Surat perjanjian ini dibuat rangkap dua (2) dan seluruhnya ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal di muka setelah dibubuhi materai secukupnya.
4. Nilai bagi hasil akan di potong Infaq dan Sedekah sebesar 2,5% dan akan disalurkan serta dikelola oleh QUANTUM ZAKAT INFAQ DAN SODAQOH sesuai kehendak/persetujuan PIHAK PERTAMA.



3. Akta Pendirian Koperasi Quantum Sinergi Umat

Kantor Notaris
MISBACHUL MUNIR, S.H., M.Kn.
 Kota Malang

Notaris Misbachul Munir, S.H., M.Kn.

AKTA PENDIRIAN
"KOPERASI QUANTUM SINERGI UMAT"

Nomor: 003.

Pada hari ini, Jum'at, tanggal 09-06-2017 (sembilan Juni dua ribu tujuh belas), Pukul 10.00 WIB (sepuluh titik nol nol Waktu Indonesia Bagian Barat). - Berhadapan dengan saya, **Misbachul Munir, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris, yang berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 0869/Dep.I/IV/2014. Telah ditetapkan sebagai Notaris Pembuat Akta Koperasi di Wilayah Kota Malang dan berkantor di Jalan Bunga widara Nomor 7 Malang, dengan dihadiri oleh saksi yang saya kenal dan akan disebutkan dalam bagian akta ini: -


1. **Tuan FARID HIJRIAHWAN ALAM INSANI, -----**
 lahir di Malang, pada tanggal 07-10-1983 (tujuh Oktober seribu sembilan ratus delapan puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Candi Mendut Selatan VIII/4, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 011, Kelurahan Tulusrejo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3573040710830002. -----

2. **Tuan RENDRA HAYATULLAH MACRONI DIRI, -----**
 lahir di Malang, pada tanggal 25-02-1979 (dua puluh lima Februari seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Jalan Simpang Setaman I/49, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 015, Kelurahan Lowokwaru, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang,

1




Notaris Misbachul Munir, S.H., M.Kn.



pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3573012502790003.

3. **Tuan MUHAMMAD TAUFIQ RIZQI PRABAYANUAR,** -----

lahir di Malang, pada tanggal 01-01-1988 (satu Januari seribu sembilan ratus delapan puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Akik No.19, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 008, Kelurahan Tlogomas, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3573050101880010, yang saat ini masih dalam proses pengurusan KTP-elektronik (e-KTP) di kantor Kelurahan Tlogomas, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, sebagaimana diterangkan dalam Surat Pengantar Nomor 474.4/22/35.73.05/2017, tanggal 24-05-2016 (dua puluh empat Mei dua ribu enam belas). -

4. **Tuan BAYU RISDIANTO,** -----

lahir di Malang, pada tanggal 05-01-1990 (lima Januari seribu sembilan ratus sembilan puluh), Warga Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan S. Supriadi VI/2285, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 006, Kelurahan Sukun, Kecamatan Sukun, Kota Malang, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3507040501900001. -----

Yang selanjutnya dalam Akta Pendirian ini disebut Penghadap. -----

Menurut keterangan penghadap, penghadap bertindak :

a. Untuk diri sendiri;-----

Notaris Misbachul Munir, S.H., M.Kn



b. Berdasarkan surat kuasa dibawah tangan tertanggal 15-09-2016 (lima belas September dua ribu enam belas). ----- bermaterai cukup, dan aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama : -----

1. **Tuan AHMAD DJALALUDDIN,** -----

Lahir di Sidoarjo, pada tanggal 19-07-1973 (sembilan belas Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Dosen, bertempat tinggal di Jalan Arumba, Perum M. Regency, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 004, Kelurahan Tunggulwulung, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3507221907730001. -----

2. **Tuan ALFIN SHOCHEH,** -----

Lahir di Malang, pada tanggal 07-03-1980 (tujuh Maret seribu sembilan ratus delapan puluh), Warga Negara Indonesia, Guru, bertempat tinggal di Jalan Bunga Lely 59, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 009, Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3507220703800002. --

3. **Tuan CATUR MULYONO, Sarjana Ekonomi,** -----

Lahir di Nganjuk, pada tanggal 23-03-1978 (dua puluh tiga Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Candi



Notaris Misbachul Munir, S.H., M.Kn.

Mendut V/9, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 010, Kelurahan Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3573052303780013. -----

4. **Tuan HELMY FIRMANSYAH,** -----

Lahir di Malang, pada tanggal 18-07-1983 (delapan belas Juli seribu sembilan ratus delapan puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Mawar I/24-A, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 014, Kelurahan Lowokwaru, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3573051807830018. -----

5. **Tuan IQBAL SALADIN HARAHAP,** -----

Lahir di Jakarta, pada tanggal 05-04-1980 (lima April seribu sembilan ratus delapan puluh), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Puntodewo IX/14 B, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 003, Kelurahan Polehan, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3573010504800003. -

6. **Tuan ITUS ARIYADI SAFINTO HEVINANKI,** -----

Lahir di Malang, pada tanggal 30-08-1979 (tiga puluh Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Puri Kartika Asri Blok K/2, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga

Notaris Misbachul Munir, S.H., M.Kn.

004, Kelurahan Tunjungsekar, Kecamatan
Lowokwaru, Kota Malang, pemegang Kartu Tanda
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan
(NIK): 3573053008790010. -----

7. Nyonya **MARTINA SYLVIARINI SURYA W. DR.**, -----

Lahir di Malang, pada tanggal 15-03-1979 (lima
belas Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh
sembilan), Warga Negara Indonesia, Dokter,
bertempat tinggal di Jalan Candi Mendut V/9,
Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 010, Kelurahan
Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang,
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor
Induk Kependudukan (NIK): 3573055503790007. -

8. Tuan **AMANG DWI ANTO**, -----

lahir di Sidoarjo, pada tanggal 24-06-1985
(dua puluh empat Juni seribu sembilan ratus
delapan puluh lima), Warga Negara Indonesia,
Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Danau
Semayang V E2 G-15, Rukun Tetangga 008, Rukun
Warga 007, Kelurahan Lesanpuro, Kecamatan
Kedungkandang, Kota Malang, pemegang Kartu
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan
(NIK): 3573032406850002. -----

9. Tuan **H. INDRA PERMANA**, Sarjana Ekonomi, -----

Lahir di Malang, pada tanggal 07-03-1983
(tujuh Maret seribu sembilan ratus delapan
puluh tiga), Warga Negara Indonesia,
Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kolonel
Sugiono 147, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga
004, Kelurahan Mergosono, Kecamatan



Notaris Misbachul Huda, S.H., M.Kn.

Kedungkandang, Kota Malang, pemegang Kartu
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan
(NIK): 3573030703830007.



10. **Tuan WILLY MERDIANSYAH,** -----

Lahir di Sukabumi, pada tanggal 17-05-1990
(tujuh belas Mei seribu sembilan ratus
sembilan puluh), Warga Negara Indonesia,
Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan KH.
Wahid Hasyim II/540, Rukun Tetangga 001, Rukun
Warga 006, Kelurahan Kauman, Kecamatan Klojen,
Kota Malang, pemegang Kartu Tanda Penduduk
dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK):
3573021705900002. -----

11. **Tuan BURHANUDDIN FARID ANHARY,** -----

Lahir di Malang, pada tanggal 31-12-1984 (tiga
puluh satu Desember seribu sembilan ratus
delapan puluh empat), Warga Negara Indonesia,
Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Danau
Rawa Pening H7 C-19, Rukun Tetangga 005, Rukun
Warga 015, Kelurahan Madyopuro, Kecamatan
Kedungkandang, Kota Malang, pemegang Kartu
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan
(NIK): 3573023112840003. -----

12. **Tuan RIDWAN ABADI,** -----

Lahir di Belalau, pada tanggal 08-08-1985
(delapan Agustus seribu sembilan ratus delapan
puluh lima), Warga Negara Indonesia,
Wiraswasta, bertempat tinggal di Griya Shanta
Blok I-125, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga
012, Kelurahan Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru,

Notaris Misbachul Munir, S.H., M.Kn.

Kota Malang, pemegang Kartu Tanda Penduduk
dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK)
3573020808850004. -----



13. **Tuan SUBHAN,** -----

Lahir di Medewi-Bali, pada tanggal 26-03-1979
(dua puluh enam Maret seribu sembilan ratus
tujuh puluh sembilan), Warga Negara Indonesia,
Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Mayjen
Sungkono No.20, Rukun Tetangga 004, Rukun
Warga 002, Kelurahan Buring, Kecamatan
Kedungkandang, Kota Malang, pemegang Kartu
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan
(NIK): 3573032603790006. -----

14. **Tuan ABDURROCHIM,** -----

Lahir di Malang, pada tanggal 04-03-1990
(empat Maret seribu sembilan ratus sembilan
puluh), Warga Negara Indonesia, Pelajar/
Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan
Sawojajar XV S/12, Rukun Tetangga 006, Rukun
Warga 003, Kelurahan Sawojajar, Kecamatan
Kedungkandang, Kota Malang, pemegang Kartu
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan
(NIK): 3573020403900001. -----

15. **Tuan VELZA PRADHANA PUTRA,** -----

Lahir di Malang, pada tanggal 23-09-1990 (dua
puluh tiga September seribu sembilan ratus
sembilan puluh), Warga Negara Indonesia,
Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan
Gajayana No.572-C, Rukun Tetangga 001, Rukun
Warga 001, Kelurahan Dinoyo, Kecamatan

Notaris Misbachul M., S.H., No.

Lowokwaru, Kota Malang, pemegang Kartu Tanda
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan
(NIK): 3573052309900002. -----



16. Tuan **AGRIPTA ANANDA PUTRA**, -----

Lahir di Malang, pada tanggal 03-05-1991 (tiga
Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh
satu), Warga Negara Indonesia,
Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan
Letjen Sutoyo III/20-D, Rukun Tetangga 001,
Rukun Warga 003, Kelurahan Lowokwaru,
Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, pemegang
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk
Kependudukan (NIK): 3573050305910001. -----

Para penghadap masing-masing bertindak sebagaimana
tersebut diatas menerangkan terlebih dahulu: -----

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 15-09-2016 (lima
belas September dua ribu enam belas), Pukul 09.00
WIB (sembilan Waktu Indonesia Bagian Barat) sampai
dengan Pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia
Bagian Barat), bertempat di Jalan Bunga Lely No.59
Malang, telah diadakan Rapat pendirian koperasi
QUANTUM SINERGI UMAT, berkedudukan dan berkantor di
Jalan Papa Kuning No. 01, RT. 01, RW. XV, Kelurahan
Tulusrejo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. -----
sedangkan susunan pengurus dan pengawas dimuat dalam
Berita Acara Rapat, dibuat dibawah tangan,
tertanggal 15-09-2016 (lima belas September dua ribu
enam belas) asli salinannya, dilekatkan pada minuta
akta ini. -----

Notaris Misbachul Munir, S.H., M.Kn.



- Bahwa dalam rapat tersebut telah hadir 22 (dua puluh dua) orang, yang merupakan pendiri koperasi.

Selanjutnya para penghadap bertindak berdasarkan kuasa tersebut menyatakan bahwa Rapat Anggota Pendirian Koperasi telah memutuskan antara lain sebagai berikut:-

- Menyetujui susunan pengurus koperasi.
- Menyetujui isi Anggaran Dasar, yang berbunyi sebagai berikut:

BAB I

PENDIRIAN

Bagian Kesatu

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

(1) Koperasi ini bernama **QUANTUM SINERGI UMAT** dan untuk selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut koperasi.

(2) Koperasi ini untuk pertama kali didirikan, berkedudukan dan berkantor di :

- Jalan : Papa Kunig No. 01
- RT/RW : 001/0XV
- Kelurahan : Tulusrejo
- Kecamatan : Lowokwaru
- Kota : Malang
- Propinsi : Jawa Timur
- Telp./Fax :

(3) Daerah kerja koperasi meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dan dapat mendirikan serta membuka kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas baik di dalam negeri maupun di



Notaris Misbachul Munir, S.H., M.Kn.

negara lain sesuai kebutuhan dan kemampuan atas
keputusan Rapat Anggota. -----

Bagian Kedua

LANDASAN, ASAS, DAN PRINSIP KOPERASI

Pasal 2

Koperasi berlandaskan Al Qur'an dan Hadist serta
Falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. -----

Pasal 3

Koperasi berdasar atas asas musyawarah dan gotong
royong kekeluargaan. -----

Pasal 4

(1) Koperasi melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip

koperasi yaitu: -----

- a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka; -----
- b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis; -----
- c. Pembagian sisa hasil usaha (SHU) dilakukan
secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha
masing-masing anggota; -----
- d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap
modal; -----
- e. Kemandirian; -----

(2) Dalam mengembangkan koperasi, koperasi melaksanakan

pula prinsip koperasi sebagai berikut: -----

- a. pendidikan perkoperasian; -----
- b. kerjasama antar koperasi. -----

(3) Koperasi sebagai badan usaha dalam melaksanakan

kegiatannya yang mengorganisir pemanfaatan dan
pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya
atas dasar prinsip-prinsip tersebut pada ayat (1)

Notaris Misbachul Munir, S.H., M.Kn.

dan ayat (2) diatas dan kaidah-kaidah usaha ekonomi. -----

----- **Bagian Ketiga** -----

----- **VISI, MISI DAN TUJUAN** -----

----- **Pasal 5** -----

Visi koperasi : -----
Menjadi media dakwah dan jihad fi sabilillah ekonomi islam terdepan di indonesia dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan ekonomi umat serta sebagai sarana memperkokoh semangat syirkah dan investasi umat sesuai syariat islam. -----

----- **Pasal 6** -----

Misi koperasi: -----
(1) Menghimpun dan memberdayakan pengusaha yang berkarakter islam. -----
(2) Menjadi wadah investasi syariah dengan pengelolaan dana anggota. -----
(3) Menjadi wadah pemersatu seluruh pengusaha muslim di Malang Raya dengan memperkokoh semangat syirkah dan ukuwah islamiyah. -----

----- **Pasal 7** -----

(1) Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan. -----
(2) Dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Koperasi menyusun Rencana Strategis. -----



Notaris Misbachul Munir, S.H., M.H.



saya, Notaris dan saksi-saksi, yang dilekatkan pada
minuta akta ini. -----

DEMIKIANLAH AKTA INI

Dibuat, ditanda-tangani dan diresmikan di Malang, pada
hari dan tanggal tersebut diatas, dengan dihadiri oleh

1. **Tuan AHMAT SYAFAK,** -----

Lahir di Lamongan pada tanggal 07-05-1989 (tujuh
Mei seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di De
Karangwungu Lor, Rukun Tetangga 005, Rukun War
002, Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan, pemoga
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Ind
Kependudukan (NIK) 3524080705890005; yang ma
berlakunya berakhir pada tanggal 07-05-2018 (tujuh
Mei dua ribu delapan belas); untuk sementara bera
di Malang guna pembuatan akta ini. -----

2. **Tuan SOFI IRFANDIK,** -----

Lahir di Malang pada tanggal 28 (dua puluh delapan)
Februari 1992 (seribu sembilan ratus sembilan puluh
dua), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di
Jalan Kenanga Indah No.28, Rukun Tetangga 001
Rukun Warga 006, Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan
Lowokwaru, Kota Malang, pemegang Kartu Tanda
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK)
3573052801920001; yang masa berlakunya berakhir
pada tanggal 28 (dua puluh delapan) Februari 201
(dua ribu tujuh belas). -----

- keduanya Pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi, -----

Notaris Misbachul Munir, S.H., N.Kn.



dalam Rapat Anggota yang pertama kali diadakan, setelah Akta Pendirian ini mendapat pengesahan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. -----

Baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan ini diberi kuasa dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan atas Anggaran Dasar ini dari instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan. -----

Para penghadap telah saya, Notaris kenal. -----

Para Penghadap menjamin hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa identitas dan keterangan-keterangan yang diberikan kepada saya, Notaris adalah benar dan sesuai dengan identitas dan keterangan-keterangan yang sah/sesungguhnya dari masing-masing penghadap;
2. Bahwa identitas yang diserahkan kepada saya, Notaris adalah satu-satunya Identitas yang sah/tidak pernah dipalsukan dan tidak pernah dibuat duplikatnya oleh Instansi yang Berwenang; -----
Sehubungan dengan hal tersebut para penghadap dengan ini para penghadap menyatakan dengan tegas membebaskan saya, Notaris dan saksi-saksi dari segala tuntutan dan gugatan berupa apapun juga mengenai hal-hal tersebut; -----
3. Selanjutnya para penghadap membubuhkan sidik jari jempol kirinya pada lembaran tersendiri dihadapan



Notaris Misbachul Munir, N.Em.



dalam Rapat Anggota yang pertama kali diadakan, setelah Akta Pendirian ini mendapat pengesahan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. -----

Baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan ini diberi kuasa dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan atas Anggaran Dasar ini dari instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan. -----

Para penghadap telah saya, Notaris kenal. -----

Para Penghadap menjamin hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa identitas dan keterangan-keterangan yang diberikan kepada saya, Notaris adalah benar dan sesuai dengan identitas dan keterangan-keterangan yang sah/sesungguhnya dari masing-masing penghadap;
2. Bahwa identitas yang diserahkan kepada saya, Notaris adalah satu-satunya Identitas yang sah/tidak pernah dipalsukan dan tidak pernah dibuat duplikatnya oleh Instansi yang Berwenang; -----
Sehubungan dengan hal tersebut para penghadap dengan ini para penghadap menyatakan dengan tegas membebaskan saya, Notaris dan saksi-saksi dari segala tuntutan dan gugatan berupa apapun juga mengenai hal-hal tersebut; -----
3. Selanjutnya para penghadap membubuhkan sidik jari jempol kirinya pada lembaran tersendiri dihadapan



Notaris Misbachul  M, Km.

Peraturan lainnya, yang memuat peraturan pelaksanaan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Koperasi dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini. -----

Selanjutnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas menerangkan bahwa : -----

I. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 46 Anggaran

Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pengurus, untuk pertama kalinya telah diangkat sebagai: -----

Pengurus: -----

- Ketua ----- : Tuan FARID HIJRIAHWAN ALAM I; -----

- Wakil Ketua - : Tuan RENDRA HAYATULLAH MMACRONI
| DIRI; -----

- Sekretaris -- : Tuan MUHAMMAD TAUFIQ RIZQI
| PRABAYANUAR; -----

- Bendahara --- : Tuan BAYU RISDIANTO; -----

Pengawas: -----

- Koordinator : Tuan HELMY FIRMANSYAH; -----

- Anggota : Tuan AMANG DWI ANTO; -----

- Anggota : Tuan CATUR MULYONO; -----

- Dewan Pengawas Syariah : -----

- Nyonya FIGURI SANCOYOWATI, Lahir di Pasuruan

tanggal 07-04-1985 (tujuh April seribu sembilan

ratus delapan puluh lima), Warga Negara

Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di

Jalan RW Monginsidi I/B7, RT 006, RW 002,

Kebonagung, Purworejo, Kota Pasuruan, pemegang

Kartu Tanda Penduduk nomor 375024704850001. -----

Pengangkatan anggota Pengurus tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan disahkan

Notaris Misbachul Munir, S.H., M.Kn.



- b. Perwakilan anggota menyampaikan surat teguran tertulis pertama dan kedua kepada pengawas;
- c. Dalam hal surat teguran tertulis tidak diindahkan oleh pengawas dan terbukti melanggar ketentuan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan lainnya, Perwakilan anggota meminta pengurus untuk menyelenggarakan Rapat Anggota Luar Biasa untuk memutuskan sanksi kepada pengawas yang bersangkutan;
- d. Pengawas yang terkena sanksi sebagaimana dimaksud huruf c diberi kesempatan untuk membela diri sebelum diputuskan dalam Rapat Anggota Luar Biasa.

(5) Ketentuan mengenai sanksi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Bagian Pertama

Umum

Pasal 86

- (1) Koperasi wajib menyelesaikan penyusunan Anggaran Rumah Tangga selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah koperasi berdiri.
- (2) Koperasi wajib melengkapi peraturan-peraturan internal sebagai bagian dari sistem pengendalian intern.

Bagian Kedua

Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Khusus

Pasal 87

Rapat Anggota menetapkan Anggaran Rumah Tangga dan/atau



Notaris Misbechul Hanir, S.H., M.Kn.



keanggotaan sementara, untuk diputuskan dalam Rapat Anggota; -----

f. Anggota yang terkena sanksi sebagaimana dimaksud huruf d diberi kesempatan untuk membela diri sebelum diputuskan dalam Rapat Anggota. -----

(3) Tata cara pengenaan sanksi bagi Pengurus: -----

a. Pengawas mengundang pengurus untuk melakukan klarifikasi; -----

b. Pengawas menyampaikan surat teguran tertulis pertama; -----

c. Pengawas menyampaikan surat teguran tertulis kedua; -----

d. Pengawas memanggil pengurus yang bersangkutan untuk dibuat berita acara; -----

e. Dalam hal surat teguran tertulis tidak diindahkan oleh pengurus dan terbukti Pengurus melanggar ketentuan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan lainnya maka Pengawas menerbitkan surat keputusan pemberhentian sementara pengurus untuk diputuskan dalam Rapat Anggota; -----

f. Pengurus yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud huruf e diberi kesempatan untuk membela diri sebelum diputuskan dalam Rapat Anggota. -----

(4) Tata cara pengenaan sanksi bagi Pengawas: -----

a. Perwakilan anggota menyampaikan teguran lisan kepada Pengawas yang melanggar ketentuan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan lainnya; -----

Notaris Misbachul Munir, S.H., M.Kn.



Bagian Keempat

Hapusnya Status Badan Hukum

Pasal 84

Status badan hukum Koperasi hapus sejak tanggal pengumuman pembubaran Koperasi dalam Berita Negara Republik Indonesia; -----

BAB XII

SANKSI

Pasal 85

- (1) Apabila anggota, Pengawas, dan Pengurus melanggar ketentuan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga dan peraturan lainnya yang berlaku di Koperasi dikenakan sanksi oleh Rapat Anggota berupa: -----
- a. peringatan lisan; -----
 - b. peringatan tertulis; -----
 - c. dipecat dari keanggotaan atau jabatannya; -----
 - d. diberhentikan bukan atas kemauan sendiri; -----
 - e. diajukan ke Pengadilan. -----
- (2) Tata cara pengenaan sanksi bagi anggota: -----
- a. Pengurus menyampaikan teguran lisan; -----
 - b. Pengurus menyampaikan surat teguran tertulis pertama; -----
 - c. Pengurus menyampaikan surat teguran tertulis kedua; -----
 - d. Pengurus memanggil anggota yang bersangkutan untuk dibuat berita acara; -----
 - e. Dalam hal pemanggilan tidak diindahkan dan anggota yang bersangkutan terbukti tidak melaksanakan kewajiban, maka Pengurus menerbitkan surat keputusan pencabutan status



Notaris Misbachul Munir, S.H., N.En

(satu) tahun sebelum pembubaran koperasi diwajibkan menanggung kerugian itu masing-masing sebagai Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib di Koperasi. -----

(2) Bila menurut kenyataan ada anggota dan mereka yang berhenti sebagai anggota dalam waktu 1 (satu) tahun yang sebelum pembubaran koperasi, tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam pasal ini, maka kekurangan itu dibebankan kepada anggota lain, sehingga jumlah kerugian yang menurut perhitungan harus dibayar oleh para anggota dan mereka yang berhenti sebagai anggota dapat dipenuhi. -----

(3) Segala persoalan mengenai penentuan tindakan atau kejadian yang menyebabkan kerugian, diselesaikan menurut hukum yang berlaku. -----

----- **Pasal 82** -----

(1) Kerugian yang diderita oleh koperasi pada akhir tahun buku, dapat ditutup dengan dana cadangan atas persetujuan Rapat Anggota. -----

(2) Jika kerugian yang diderita oleh koperasi pada akhir suatu tahun buku tidak dapat ditutup dengan dana cadangan sebagaimana dimaksud ayat 1, maka rapat anggota dapat memutuskan untuk membebaskan bagian kerugian tersebut kepada anggota sebatas Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib di Koperasi. -----

----- **Pasal 83** -----

Anggota yang telah berhenti dari koperasi tidak menanggung kerugian dari usaha yang tidak turut diputuskan oleh mereka sesudah keluar dari koperasi. -

Notaris Misbachul Munir, S.H., M.Kn.



yang dimiliki; -----

Pasal 79 -----

Tugas dan fungsi Tim Penyelesai; -----

- (1) Melakukan pencatatan dan penyusunan informasi tentang Kekayaan, kewajiban dan ekuitas Koperasi; -
- (2) Memanggil Pengawas, Pengurus, Karyawan, Anggota, dan pihak lain yang diperlukan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama; -----
- (3) Menyelesaikan hak dan kewajiban keuangan terhadap pihak ketiga; -----
- (4) Membagikan sisa hasil penyelesaian kepada Anggota; -
- (5) Melaksanakan tindakan lain yang perlu dilakukan dalam penyelesaian kekayaan; -----
- (6) Membuat berita acara penyelesaian dan laporan kepada Menteri; dan/atau -----
- (7) Mengajukan permohonan untuk diumumkan dalam berita Negara Republik Indonesia; -----

Pasal 80 -----

Tim Penyelesai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diganti apabila tidak melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 79. -----

Bagian Ketiga -----

Tanggungjawab Anggota -----

Pasal 81 -----

- (1) Bilamana koperasi dibubarkan dan pada saat penyelesaian pembubaran ternyata bahwa kekayaan koperasi tidak mencukupi untuk melunasi segala perjanjian dan kewajiban, maka anggota dan mereka yang telah berhenti sebagai anggota dalam waktu 1



Notaris Misbachul Huda, S.P., S.R., H.Kn

Bagian Kedua

Penyelesaian

Pasal 77

Untuk penyelesaian terhadap pembubaran Koperasi harus dibentuk Tim Penyelesai: -----

- (1) Tim Penyelesai untuk penyelesaian terhadap pembubaran koperasi berdasarkan keputusan Rapa Anggota ditunjuk oleh Rapat Anggota; -----
- (2) Tim Penyelesai untuk penyelesaian terhadap pembubaran koperasi berdasarkan berakhir jangka waktu berdirinya koperasi ditunjuk oleh Rapa Anggota; -----
- (3) Tim penyelesaian untuk penyesuaian terhadap pembubaran berdasarkan keputusan Pemerintah ditunjuk oleh Menteri; -----
- (4) Tim penyelesaian untuk penyesuaian terhadap pembubaran berdasarkan keputusan Pengadilan Niaga ditunjuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku; ----
- (5) Selama dalam proses Penyelesaian terhadap pembubaran, koperasi tersebut tetap ada dengan status "Koperasi dalam Penyelesaian"; -----
- (6) Selama dalam proses Penyelesaian terhadap pembubaran, koperasi tidak diperbolehkan melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk memperlancar proses Penyelesaian; -----

Pasal 78

Dalam hal terjadi pembubaran Koperasi tetapi Koperasi tidak mampu melaksanakan kewajiban yang harus dibayar, Anggota hanya menanggung sebatas Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib di Koperasi, dan/atau Modal Penyertaan

Notaris Misbachul Munir, S.H., M.Kn.



Pasal 75

- (1) Koperasi bubar karena jangka waktu berdirinya sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar telah berakhir; -----
 - (2) Menteri dapat memperpanjang jangka waktu berdirinya koperasi atas permohonan Pengurus setelah diputuskan pada Rapat Anggota; -----
 - (3) Permohonan perpanjangan jangka waktu berdirinya Koperasi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) diajukan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum jangka waktu berdirinya Koperasi berakhir; -----
 - (4) Keputusan Menteri atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan diterima; -----
 - (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipenuhi, keputusan Rapat Anggota mengenai perpanjangan jangka waktu berdirinya Koperasi dianggap sah; -----
- *) pasal 71, tidak berlaku apabila jangka waktu koperasi tidak terbatas. -----

Pasal 76

- Menteri dapat membubarkan Koperasi apabila: -----
- a. Dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai ketentuan hukum tetap; dan/atau
 - b. Tidak dapat menjalankan kegiatan organisasi dan usahanya selama 2 (dua) tahun berturut-turut. -----



Notaris Misbachul, S.H., M.Kn.



BAB XI -----

PEMBUBARAN, PENYELESAIAN, DAN
HAPUSNYA STATUS BADAN HUKUM -----

Bagian Kesatu -----

Pembubaran -----

Pasal 73 -----

Pembubaran Koperasi dapat dilakukan berdasarkan: -----

- a. Keputusan Rapat Anggota; -----
- b. Jangka waktu berdirinya telah berakhir; dan/atau ---
- c. Keputusan Menteri; -----

Pasal 74 -----

- (1) Usul pembubaran Koperasi diajukan kepada Rapat Anggota oleh Pengawas atau Anggota yang mewakili paling sedikit 1/5 (satu perlima) jumlah Anggota;-----
- (2) Keputusan pembubaran Koperasi ditetapkan oleh Rapat Anggota; -----
- (3) Keputusan pembubaran Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat(2) sah apabila diambil berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf (b); -----
- (4) Pengurus bertindak sebagaimana Kuasa Rapat Anggota pembubaran Koperasi apabila Rapat Anggota tidak menunjuk pihak yang lain; -----
- (5) Koperasi dinyatakan bubar pada saat ditetapkan dalam keputusan Rapat Anggota; -----
- (6) Keputusan pembubaran Koperasi oleh Rapat Anggota diberitahukan secara tertulis oleh Kuasa Rapat Anggota kepada Menteri dan semua Kreditor; -----
- (7) Pembubaran Koperasi dicatat dalam Daftar Umum Koperasi. -----

Notaris Mishachul Munir, S.H., M.Kn.

BAB X

PENGGABUNGAN, DAN PELEBURAN

Pasal 72

- 
- 
- (1) Untuk keperluan pengembangan dan/atau efisiensi : -
 - a. Satu Koperasi atau lebih dapat menggabungkan diri dengan koperasi lain; atau -----
 - b. Beberapa Koperasi dapat meleburkan diri untuk membentuk suatu koperasi baru; -----
 - (2) Penggabungan atau peleburan dilakukan dengan persetujuan Rapat Anggota masing-masing Koperasi; --
 - (3) Sebelum dilakukan penggabungan atau peleburan, Pengawas dan Pengurus masing-masing Koperasi wajib memperhatikan: -----
 - a. Kepentingan Anggota; -----
 - b. Kepentingan Karyawan; -----
 - c. Kepentingan Kreditor; dan -----
 - d. Pihak Ketiga lainnya; -----
 - (4) Akibat hukum yang ditimbulkan oleh penggabungan atau peleburan meliputi: -----
 - a. Hak dan Kewajiban Koperasi yang digabungkan atau dilebur beralih kepada Koperasi hasil penggabungan atau peleburan; dan -----
 - b. Anggota Koperasi yang digabung atau dilebur menjadi anggota Koperasi hasil penggabungan atau peleburan; -----
 - (5) Koperasi yang menggabungkan diri pada Koperasi lain atau yang melebur diri, secara hukum bubar; -----
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan atau peleburan Koperasi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan lainnya; -

Notaris Misbachul Munir, S.H., M.Kn.

BAB IX

PEMBUKUAN KOPERASI

Pasal 71

- (1) Tahun Buku Koperasi dimulai tanggal 1 (satu) Januari dan berakhir sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember, dan pada akhir bulan Desember tiap-tiap akhir tahun pembukuan koperasi ditutup. -
- (2) Koperasi wajib menyelenggarakan pencatatan, pembukuan dan penyajian laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Keuangan dan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. -----
- (3) Pengawas dapat meminta bantuan kepada Kantor Akuntan Publik untuk melakukan jasa audit terhadap Koperasi. -----
- (4) Apabila diperlukan, Laporan keuangan Tahunan dapat diaudit oleh Akuntan Publik atas permintaan Rapat Anggota. -----
- (5) Apabila ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) tidak dipenuhi, laporan pertanggungjawaban tahunan oleh Rapat Anggota dinyatakan tidak sah. --
- (6) Dalam hal aset koperasi unit usaha simpan pinjam melebihi nilai 1 (satu) milyar rupiah wajib di audit oleh kantor akuntan publik. -----
- (7) Ketentuan, pengaturan lebih lanjut mengenai isi, bentuk, susunan laporan keuangan pertanggungjawaban Pengurus dan pelaksanaan audit diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan lainnya. -----

Notaris Misbechul Munir, S.H., M.Kn.

- (2) Penggunaan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Rapat Anggota; ---
- (3) Dalam hal Dana Cadangan yang ada tidak cukup untuk menutup Kerugian Usaha, Defisit hasil usaha dibebankan pada periode tahun buku berikutnya; ---

BAB VIII

PENGELOLAAN ORGANISASI DAN USAHA

Pasal 70

- (1) Pengelolaan organisasi dan usaha koperasi secara keseluruhan merupakan tanggung jawab Pengurus; ---
- (2) Untuk memenuhi permintaan anggota akan penyediaan produk-produk layanan usaha simpan pinjam wajib disusun database kebutuhan layanan simpan pinjam bagi anggota dan masyarakat. -----
- (3) Dalam pengelolaan usaha koperasi, pengurus dapat mengangkat Manajer dan Karyawan; -----
- (4) Sebagai konsekuensi dari pengangkatan manajer dan karyawan lainnya oleh Pengurus, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengurus berkewajiban melaksanakan fungsi pengawasan dan pengendalian; --
- (5) Kerugian usaha koperasi sebagai akibat kelalaian pengurus atau manajer merupakan tanggung jawab pengurus atau manajer yang bersangkutan; -----
- (6) Pengurus wajib menetapkan batas kewenangan yang dilimpahkan kepada manajer dan/atau pengelola; ---
- (7) Persyaratan, Tugas, Kewajiban, Hak, Wewenang, Pengangkatan, dan Pemberhentian Manajer dan/atau Pengelola, diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan lainnya. -----

Notaris Mizbachul Munir, S.H., M.Kn.

unit usaha simpan pinjam yang bertanggung jawab kepada pengurus. -----

- (7) Pengaturan lebih lanjut kegiatan usaha simpan pinjam sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga atau Peraturan Khusus. -----

BAB VII

SISA HASIL USAHA

Bagian Pertama

Cara Pembagian

Pasal 68

- (1) Mengacu pada Keputusan Rapat Anggota, Sisa Hasil Usaha disisihkan terlebih dahulu untuk Dana Cadangan dan sisanya digunakan untuk: -----
- a. Anggota sebanding dengan transaksi usaha yang dilakukan oleh masing-masing Anggota dengan Koperasi; -----
 - b. Anggota sebanding dengan jumlah kepemilikan simpanan wajibnya; -----
 - c. Dana pendidikan perkoperasian kepada anggota; --
 - d. Pengurus, Pengawas dan Karyawan; -----
 - e. Penggunaan lain yang ditetapkan dalam Rapat Anggota. -----
- (2) Besarnya persentasenya Pembagian Sisa Hasil Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

Bagian Kedua

Defisit Hasil Usaha

Pasal 69

- (1) Dalam hal terdapat kerugian Usaha, Koperasi dapat menggunakan Dana Cadangan; -----

Notaris Misbachul Munir, S.K., M.Kn.

serta kebutuhan anggota dan masyarakat pengguna usaha.

Pasal 66

Hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan usaha diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga (ART). -----

Bagian Ketiga

Usaha Tambahan

Pasal 67

- (1) Selain melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) dan Pasal 64, koperasi melaksanakan usaha tambahan berupa: -----
- a. Perdagangan; -----
 - b. Pendidikan dan Pengajaran; -----
 - c. Perumahan; -----
 - d. Pertanian/Perkebunan; -----
 - e. Pembiayaan; -----
- (2) Koperasi menyediakan sebagian modalnya untuk modal unit usaha simpan pinjam, sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). -----
- (3) Modal unit simpan pinjam sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa modal tetap dan modal tetap tambahan. -----
- (4) Unit usaha simpan pinjam dikelola secara terpisah dari unit usaha sektor riil lainnya. -----
- (5) Jumlah modal tetap dan modal tetap tambahan unit usaha simpan pinjam sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak boleh berkurang jumlahnya dari jumlah yang semula. -----
- (6) Pengelolaan unit usaha simpan pinjam dilakukan dengan mengangkat seorang karyawan sebagai manager

Notaris Misbachul Munar, S.H., M.Kn.

Stationery, Kebutuhan Industri, Bahan Baku Industri, dll). -----

11. Jasa (Sewa Kendaraan, Paket Wisata, Travel, Umroh, Haji, Website, Iklan, Pengiriman, Transportasi, Pendampingan Usaha, Laporan Keuangan, Perantara Ekspor & Impor, Desain, Fotografi, Videografi, dll). -----

B. Offline. Produk/Jasa yang dipasarkan secara Offline sama dengan produk/Jasa yang telah disebutkan pada poin A diatas. -----

- (3) Dalam melaksanakan kegiatan usaha, Koperasi wajib memiliki surat izin usaha dan surat izin lainnya dari instansi yang berwenang, sesuai ketentuan dan peraturan perundang undangan yang berlaku; -----
- (4) Dalam melaksanakan kegiatan usaha, Koperasi dapat melakukan kerjasama dengan koperasi sekundernya dan pihak-pihak lain baik yang berada di dalam wilayah Negara Republik Indonesia maupun diluar negeri.-----

Bagian Kedua

Usaha Pendukung

Pasal 64

Untuk meningkatkan efektivitas dan daya saing usaha utama tersebut, koperasi melaksanakan kegiatan-kegiatan usaha pendukung berupa simpan Pinjam yang prinsip pengelolaannya berdasarkan prinsip ekonomi Islam (Syariah). -----

Pasal 65

Dalam melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud Pasal 63 ayat (1) dan Pasal 64, koperasi wajib memperhatikan skala ekonomi dan kelayakan usahanya

Notaris Misbachul Munir S.H., M.Kn.



1. Kuliner (Catering, Nasi Kotak, Kue, Frozen, Makanan ringan/Sneck, Minuman, Buah buahan, Biji - bijian, Minuman dan Makanan herbal, Bahan makanan, dll). -----
2. Fashion (Sepatu, sandal, Baju Pria/Wanita, Krudung, Gamis, Celana, Jaket, aksesoris, dll). -----
3. Sembako (Beras, jagung, Gula, Minyak, Susu, Telur, Minyak tanah/gas LPG, daging sapi, ayam, Ikan, Sayuran, dll). -----
4. Property (Rumah, Tanah, Apartment, Indekos, Jasa Pembangunan, jasa kontraktor, jasa renovasi, dll). -----
5. Kendaraan (Mobil, Motor, sepeda, dll). -----
6. Keperluan Pribadi (Make Up, Obat, Perawatan, Nutrisi, Suplemen, Perhiasan, Buku, Keperluan Olahraga, Perlengkapan Safety, dll). -----
7. Perlengkapan Bayi & Anak (Pakaian Bayi, Perlengkapan Bayi dan Ibu, Mainan Anak, Buku anak, dll). -----
8. Elektronik & Gadget (Handphone, Tablet, Aksesoris HP, Komputer, Laptop, Elektronik Rumah Tangga, Fotografi, TV, Audio, Vidio, dll). -----
9. Rumah Tangga (Makanan & Minuman, Furniture, Dekorasi Rumah, Konstruksi dan Taman, Jam, Lampu, Perlengkapan Rumah, dll). -----
10. Kantor & Industri (Peralatan Kantor dan Industri, Perlengkapan Usaha, Mesin,

Notaris Misbachul Munir, S.H., M.Kn.

Koperasi dijalankan sesuai Jati Diri, teat terhadap perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

- (2) Pemerintah dapat memberikan sanksi administratif, sedangkan pelanggaran hukum diserahkan sepenuhnya pada penegak hukum.

Paragraf 3

Pengendalian atau Pengawasan Pajak

Pasal 62

- (1) Pengendalian atau Pengawasan Pajak dimaksudkan untuk meneliti kepatuhan terhadap perpajakan yang berlaku.
- (2) Koperasi wajib memungut pajak final atas jasa simpanan anggota sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI

KEGIATAN USAHA

Bagian Kesatu

UMUM

Pasal 63

- (1) Kegiatan usaha utama koperasi bergerak di bidang pemasaran produk berupa barang dan jasa. Adapun produk barang dan jasa yang dipasarkan adalah produk yang dimiliki oleh anggota koperasi Quantum Sinergi Umat.
- (2) Kegiatan usaha pemasaran yang dilakukan oleh koperasi meliputi pemasaran secara Online dan Offline.
- A. Online. Produk/Jasa yang dipasarkan secara Online antara lain:

Notaris Misbachul Umair, S.H., M.Kn.



(2) Pengawasan Pengawas terhadap Pengurus dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Menghimpun dan mempelajari perundang-undangan dan semua kebijakan, aturan, ketentuan sebagai dasar pelaksanaan tugas sebagai pengawas.
- b. Membandingkan apakah perundang-undangan yang berlaku dan semua kebijakan, aturan, ketentuan telah dilaksanakan oleh Pengurus dengan tepat dan benar.
- c. Melakukan evaluasi kesesuaian semua kebijakan, aturan, ketentuan yang ada.
- d. Memberikan rekomendasi kemungkinan adanya perubahan atau perbaikan terhadap kebijakan, aturan, ketentuan.

Bagian Kedua

Pengendalian atau Pengawasan Ekstern

Paragraf 1

Pengendalian atau Pengawasan oleh Akuntan Publik

Pasal 60

- (1) Pengawasan oleh akuntan publik melalui kegiatan pemeriksaan akuntan atas kehendak pengawas, pengurus ataupun anggota yang mendapatkan pengesahan rapat anggota;
- (2) Pemeriksaan oleh akuntan publik meliputi audit finansial dan/atau audit manajemen.

Paragraf 2

Pengawasan oleh Pemerintah

Pasal 61

- (1) Peran Pemerintah dalam hal pengawasan lebih bersifat pembinaan untuk mengendalikan agar



Notaris Misbechul Muli, S.H., M.Kn.

5) Kesesuaian kebutuhan karyawan dan uraian tugas. -----

c. Aspek Usaha, meliputi: -----

1) Keterkaitan dan keterikatan usaha dengan anggota; -----

2) Perlakuan khusus terhadap anggota; -----

3) Keterkaitan usaha dalam jaringan koperasi; --

4) Kesehatan terhadap usaha yang dijalankan; ---

d. Aspek Akuntansi Keuangan, meliputi: -----

1) Tepat prosedur; -----

2) Tepat jumlah atau nilai; -----

3) Tepat waktu; -----

4) Tepat pencatatannya; -----

5) Tepat otoritasnya. -----

----- Paragraf 2 -----

----- Pengawasan oleh Pengurus terhadap Karyawan -----

----- Pasal 58 -----

(1) Pengawasan oleh Pengurus terhadap karyawan menitik beratkan pada peningkatan daya guna dan ketaatan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan manajemen.

(2) Manajer atau karyawan bertanggung jawab kepada pengurus. -----

(3) Ketentuan tentang pengawasan oleh pengurus terhadap karyawan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

----- Paragraf 3 -----

----- Pengawasan oleh Pengawas terhadap Pengurus -----

----- Pasal 59 -----

(1) Pengawas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan Koperasi. -----

Notaris Misbachul Munir, S.H., M.Kn.

dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan lainnya.

BAB V

PENGENDALIAN ATAU PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pengendalian atau Pengawasan Intern

Paragraf 1

Sistem Pengendalian Intern

Pasal 57

- (1) Sistem pengendalian intern bertujuan untuk melindungi harta kekayaan koperasi, pencegahan terjadinya penyimpangan, memelihara kecermatan dan ketelitian data akuntansi meningkatkan efisiensi, serta mendorong dipatuhinya peraturan dan kebijakan manajemen yang telah ditetapkan.
- (2) Untuk memenuhi tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota, Pengurus, Pengawas, dan pengelola, wajib mematuhi hal-hal sebagai berikut:
- a. Aspek Organisasi, meliputi:
 - 1) Ketaatan terhadap ketentuan perundangan;
 - 2) Ketaatan terhadap Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Ketentuan lainnya;
 - 3) Ketaatan terhadap penyelenggaraan dan keputusan Rapat Anggota.
 - b. Aspek Ketatalaksanaan, meliputi:
 - 1) Memiliki Sistem dan prosedur kerja;
 - 2) Adanya struktur dan tata kerja organisasi;
 - 3) Pengendalian administrasi melalui program kerja dan anggaran;
 - 4) Meningkatkan kemampuan pengelolaan;



Notaris Misbachul Munir, S.N., M.H., M.Ed.



(2) Pengangkatan pengganti anggota Pengawas sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatas, dilaporkan oleh Pengawas pada Rapat Anggota setelah penggantian yang bersangkutan untuk mendapat persetujuan dalam rapat anggota. -----

Pasal 55

(1) Pengawas dapat diberhentikan oleh Rapat Anggota sebelum masa jabatan berakhir apabila terbukti: ---

a. Melakukan tindakan, perbuatan yang merugikan keuangan dan nama baik Koperasi; -----

b. Tidak mentaati ketentuan Undang-undang Perkoperasian beserta pengaturan, ketentuan pelaksanaannya, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dengan keputusan Rapat Anggota; -----

c. Sikap maupun tindakannya menimbulkan pertentangan didalam Koperasi yang akibatnya merugikan Koperasi khususnya dan gerakan Koperasi umumnya; -----

d. Melakukan dan atau terlibat dalam tindak pidana yang telah memiliki berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan. -----

(2) Dalam hal salah seorang Pengawas diberhentikan atau berhalangan tetap dengan pertimbangan waktu dan tidak memungkinkan menunggu sampai pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan, maka untuk mengisi kekosongan Jabatan Pengawas tersebut, koperasi menyelenggarakan rapat anggota luar biasa untuk menetapkan pengganti Pengawas tersebut. -----

Pasal 56

Ketentuan lainnya tentang Pengawas diatur lebih lanjut

Notaris Misbachul Hameed, S.H., M.H., M.En.

Paragraf 3

- Pengangkatan, Penggantian dan Pemberhentian Pengawas-

Pasal 53

- (1) Jumlah Pengawas sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang dan/atau sesuai dengan keputusan Rapat Anggota. ---
- (2) Jumlah Pengawas 3 (tiga) orang, yang terdiri dari:
 - a. Seorang Koordinator; -----
 - b. 2 (dua) orang Anggota; -----
- (3) Pengawas dipilih untuk masa jabatan 2 (dua) tahun.
- (4) Anggota Pengawas yang masa jabatannya telah berakhir dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya. -----
- (5) Pengawas dicatat dalam Buku Daftar Pengawas; -----
- (6) Sebelum melaksanakan tugas dan kewajibannya, Pengawas wajib mengucapkan sumpah atau janji dihadapan Rapat Anggota. -----
- (7) Tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian serta sumpah atau janji Pengawas ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

Pasal 54

- (1) Dalam hal salah seorang anggota Pengawas berhenti atau berhalangan tetap sebelum masa jabatan berakhir, Rapat Pengawas dengan dihadiri oleh wakil Pengurus dapat mengangkat pengganti dengan ketentuan: -----
 - a. Jabatan dan tugas tersebut dirangkap oleh anggota pengawas yang lain; -----
 - b. Mengangkat penggantinya dari kalangan anggota untuk menduduki jabatan pengawas tersebut; -----



Notaris Misbachul Munir, S.H., M.Kn.

- (2) Membuat laporan tertulis tentang hasil pelaksanaan tugas pengawasan kepada Rapat Anggota; dan -----
- (3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi; -----
- (4) Mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan pengawasan kepada Rapat Anggota. -----

----- **Pasal 51** -----

- Hak Pengawas: -----
- (1) Meneliti catatan dan pembukuan yang ada pada Koperasi; -----
- (2) Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan; -----
- (3) Memberikan koreksi, saran teguran dan peringatan kepada Pengurus; -----
- (4) Menerima imbalan jasa sesuai keputusan Rapat Anggota. -----

----- **Pasal 52** -----

- Wewenang Pengawas: -----
- (1) Meminta dan mendapatkan segala keterangan yang diperlukan dari Pengurus dan pihak lain yang terkait; -----
- (2) Mendapatkan laporan berkala tentang perkembangan usaha dan kinerja koperasi dari Pengurus; -----
- (3) Memberikan persetujuan atau bantuan kepada Pengurus dalam melakukan perbuatan hukum tertentu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar; dan -----
- (4) Meminta bantuan kepada akuntan publik atau tenaga ahli dibidangnya untuk melakukan audit keuangan dan audit non keuangan terhadap koperasi, yang penetapannya diputuskan oleh Rapat Anggota. -----

Notaris Misbachul Munir, S.H., M.Hk.



- d. Sudah menjadi anggota sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun; -----
- e. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat kedua dengan pengurus, pengawas dan pengelola; -----
- f. Tidak pernah menjadi pengawas atau pengurus suatu koperasi atau komisaris atau direksi suatu perusahaan yang dinyatakan bersalah karena menyebabkan koperasi atau perusahaan itu dinyatakan pailit; dan -----
- g. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan koperasi, keuangan negara, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan.
- (3) Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi pengawas diatur lebih lanjut dalam anggaran rumah tangga dan/atau Peraturan lainnya. -----

----- **Paragraf 2** -----

----- **Tugas, Kewajiban, Hak, dan Wewenang Pengawas** -----

----- **Pasal 49** -----

Tugas Pengawas: -----

- (1) Memberi nasihat dan pengawasan kepada Pengurus; ---
- (2) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi yang dilakukan oleh Pengurus; dan -----
- (3) Melaporkan hasil pengawasan kepada rapat anggota. --

----- **Pasal 50** -----

----- **Kewajiban Pengawas:** -----

- (1) Merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga; -----



Notaris Miebichul Munir, S.H., M.Kn.

- 
- 
- (3) Susunan Pengurus Koperasi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga sesuai dengan kebutuhan organisasi dan usaha Koperasi; -----
 - (4) Anggota Pengurus yang telah diangkat dicatat dalam Buku Daftar Pengurus; -----
 - (5) Pengurus dipilih untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun sekali; -----
 - (6) Anggota Pengurus yang masa jabatannya telah berakhir dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya maksimal 1 (satu) periode; -----
 - (7) Sebelum melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai Pengurus, harus terlebih dahulu mengucapkan sumpah atau janji didepan Rapat Anggota; -----
 - (8) Tata cara pemilihan pengangkatan, pemberhentian, dan sumpah Pengurus diatur dan ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan lainnya. -----

----- **Pasal 47** -----

- (1) Pengurus dapat diberhentikan oleh Rapat Anggota sebelum masa jabatannya berakhir apabila terbukti :
 - a. Melakukan kecurangan dan penyelewengan yang merugikan usaha dan keuangan serta nama baik Koperasi; -----
 - b. Tidak mentaati Undang-Undang Perkoperasian beserta peraturan dan ketentuan pelaksanaannya, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Keputusan Rapat Anggota; -----
 - c. Sikap maupun tindakannya menimbulkan akibat yang merugikan bagi Koperasi khususnya dan gerakan koperasi pada umumnya; -----

Notaris Misbachul Wahid, S.H., M.Kn.

- (4) Melakukan upaya-upaya dalam rangka mengembangkan usaha koperasi; -----
- (5) Meminta laporan dari Manajer atau pengelola secara berkala dan sewaktu-waktu apabila diperlukan; -----

----- **Pasal 45** -----

Pengurus berwenang: -----

- (1) Mewakili koperasi didalam maupun diluar pengadilan;
Memutuskan penerimaan anggota baru, penolakan anggota serta pemberhentian anggota sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar; -----
- (2) Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya; -----
- (3) Melakukan tindakan hukum atau upaya lain untuk kepentingan anggota dan kemanfaatan koperasi sesuai tanggung jawab dan keputusan Rapat Anggota; -----
- (4) Memberikan penjelasan, saran atau masukan kepada anggota pada rapat anggota dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; -----

----- **Paragraf 3** -----

-**Pengangkatan, Penggantian dan Pemberhentian Pengurus**-

----- **Pasal 46** -----

- (1) Jumlah Pengurus sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang dan/atau dalam jumlah ganjil sesuai dengan keputusan Rapat Anggota. -----
- (2) Pengurus terdiri dari sekurang-kurangnya: -----
- a. Seorang atau beberapa orang ketua; -----
 - b. Seorang atau beberapa orang sekretaris; -----
 - c. Seorang atau beberapa orang bendahara. -----

Notaris Misbachul Munir, S.H., M.Kn.

Anggaran Rumah Tangga dan peraturan khusus
koperasi. -----

Pasal 43 -----

Pengurus berkewajiban: -----

- (1) Menjalankan tugas dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan dan usaha koperasi; -----
- (2) Bertanggung jawab atas kepengurusan koperasi untuk kepentingan dan pencapaian tujuan koperasi kepada rapat anggota; -----
- (3) Bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1); -----
- (4) Pengurus yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian pada koperasi dapat digugat ke pengadilan oleh sejumlah anggota yang mewakili paling sedikit 1/5 (satu per lima) anggota atas nama koperasi; ---
- (5) Ketentuan mengenai tanggung jawab pengurus atas kesalahan dan kelalaiannya yang diatur dalam Anggaran Dasar ini tidak mengurangi ketentuan dalam kitab undang-undang hukum pidana; -----

Pasal 44 -----

Pengurus mempunyai hak: -----

- (1) Menerima gaji dan tunjangan sesuai keputusan Rapat Anggota; -----
- (2) Mengangkat dan memberhentikan Manajer dan karyawan koperasi; -----
- (3) Membuka kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas baik didalam maupun diluar negeri sesuai dengan Keputusan Rapat Anggota; -----



Notaris Hisbachul Munir, S.H., M.Kn.

Paragraf 2

Tugas, Kewajiban, Hak, dan Wewenang Pengurus

Pasal 42

Tugas Pengurus adalah:

- (1) Mengelola Koperasi berdasarkan Anggaran Dasar;
- (2) Mengajukan rancangan rencana kerja dan rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi;
- (3) Menyelenggarakan rapat anggota;
- (4) Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- (5) Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib;
- (6) Memelihara daftar buku anggota, pengurus dan pengawas;
- (7) Mendorong dan memajukan usaha Koperasi;
- (8) Menyelenggarakan dan mengendalikan usaha Koperasi;
- (9) Membantu pelaksanaan tugas pengawasan dengan memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti yang diperlukan;
- (10) Memberikan penjelasan dan keterangan kepada anggota mengenai jalannya organisasi dan usaha Koperasi;
- (11) Memelihara kerukunan diantara anggota dan mencegah segala hal yang menyebabkan perselisihan;
- (12) Menanggung kerugian Koperasi sebagai akibat karena kelalaiannya, dengan ketentuan:
 - a. Jika kerugian yang timbul sebagai akibat kelalaian seorang atau beberapa anggota Pengurus, maka kerugian ditanggung oleh anggota Pengurus yang bersangkutan;



Notaris Misbachul Wahid, S.H., M.Kn.

b. Jika kerugian, timbul sebagai akibat kebijaksanaan yang telah diputuskan dalam Rapat Pengurus, maka semua anggota pengurus tanpa kecuali menanggung kerugian yang diderita Koperasi; -----

(13) Menyusun ketentuan mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab anggota Pengurus serta ketentuan mengenai pelayanan terhadap anggota; -----

(14) Meminta jasa audit kepada Akuntan Publik yang biayanya ditanggung oleh Koperasi dan Biayanya dimasukkan dalam Anggaran Biaya Koperasi; -----

(15) Membuat laporan perkembangan usaha kepada Menteri atau pejabat yang membidangi koperasi tiap triwulan sekali; -----

(16) Pengurus atau salah seorang yang ditunjuknya berdasarkan ketentuan yang berlaku dapat melakukan tindakan hukum yang bersifat pengurusan dan pemilikan dalam batas-batas tertentu berdasarkan persetujuan tertulis dari Keputusan Rapat Pengurus dan pengawas Koperasi dalam hal-hal sebagai berikut: -----

a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Koperasi dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan khusus Koperasi; -----

b. Membeli, menjual atau dengan cara lain memperoleh atau melepaskan hak atas barang bergerak dan tidak bergerak milik Koperasi dengan jumlah tertentu, yang ditetapkan dalam

Notaris Misbachul Munir, S.H., M.K.H.



a. Harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota; -----

b. Keputusannya harus disetujui oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota yang hadir; -----

(3) Ketentuan dan pengaturan lebih lanjut mengenai Rapat Anggota Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan atau peraturan lainnya. -----

Paragraf 5

Keputusan Rapat Anggota

Pasal 40

(1) Pengambilan keputusan Rapat Anggota berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. -----

(2) Dalam hal tidak tercapai mufakat, maka pengambilan keputusan oleh Rapat Anggota berdasarkan suara terbanyak dari jumlah anggota yang hadir. -----

(3) Dalam hal pengambilan keputusan oleh Rapat Anggota berdasarkan suara terbanyak, maka setiap anggota hanya mempunyai hak satu suara. -----

(4) Anggota yang tidak hadir tidak dapat mewakilkan suaranya kepada anggota yang lain. -----

(5) Pemungutan suara dapat dilakukan secara terbuka dan/atau Tertutup. -----

(6) Keputusan Rapat Anggota dicatat dalam Berita Acara Rapat dan dapat dibuat akta otentik oleh Notaris. -

(7) Ketentuan lebih lanjut tentang keputusan Rapat Anggota diatur didalam Anggaran Rumah Tangga. -----



Notaris Misbachul Muntir, S.H., M.Hk.



Bagian Kedua -----

Pengurus -----

Paragraf 1 -----

Persyaratan Pengurus -----

Pasal 41 -----

- (1) Pengurus dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat
 Anggota; -----
- (2) Persyaratan untuk dipilih menjadi pengurus adalah:
- a. Mampu melaksanakan perbuatan hukum. -----
 - b. Jujur dan berdedikasi terhadap Koperasi. -----
 - c. Memiliki kemampuan mengelola usaha jasa yang
 dilaksanakan oleh koperasi. -----
 - d. Tidak pernah menjadi Pengawas atau Pengurus
 suatu koperasi atau komiseris atau direksi suatu
 perusahaan yang dinyatakan bersalah karena
 menyebabkan koperasi atau perusahaan itu
 dinyatakan pailit; dan -----
 - e. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak
 pidana yang merugikan koperasi, keuangan negara,
 dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan,
 dalam waktu 5(lima) tahun sebelum pengangkatan;
 - f. Antara Pengurus tidak mempunyai hubungan
 keluarga sedarah dan semenda sampai derajat
 ketiga; -----
- (3) Anggota Pengurus tidak boleh merangkap jadi anggota
 pengurus koperasi lain kecuali mendapat persetujuan
 dari Rapat Anggota; -----

Notaris Misbachul Munir, S.E., M.Kn.

a. Harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota;

b. Keputusannya harus disetujui oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota yang hadir;

(3) Ketentuan dan pengaturan lebih lanjut mengenai Rapat Anggota Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan atau peraturan lainnya.

Paragraf 5

Keputusan Rapat Anggota

Pasal 40

(1) Pengambilan keputusan Rapat Anggota berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

(2) Dalam hal tidak tercapai mufakat, maka pengambilan keputusan oleh Rapat Anggota berdasarkan suara terbanyak dari jumlah anggota yang hadir.

(3) Dalam hal pengambilan keputusan oleh Rapat Anggota berdasarkan suara terbanyak, maka setiap anggota hanya mempunyai hak satu suara.

(4) Anggota yang tidak hadir tidak dapat mewakilkan suaranya kepada anggota yang lain.

(5) Pemungutan suara dapat dilakukan secara terbuka dan/atau Tertutup.

(6) Keputusan Rapat Anggota dicatat dalam Berita Acara Rapat dan dapat dibuat akta otentik oleh Notaris.

(7) Ketentuan lebih lanjut tentang keputusan Rapat Anggota diatur didalam Anggaran Rumah Tangga.



Notaris Misbachul Munir, S.H., M.Kn.

Anggaran Pendapatan dan Belanja ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan lainnya.

----- Paragraf 4 -----

----- Rapat Anggota Luar Biasa -----

----- Pasal 39 -----

- (1) Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) dilakukan apabila:
- a. Keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenang pengambilannya ada pada Rapat Anggota Koperasi; -----
 - b. Keperluan yang berkaitan dengan peningkatan usaha koperasi; -----
 - c. Penyelesaian masalah yang berhubungan dengan terjadinya kasus hukum yang harus segera diselesaikan; -----
 - d. Penetapan peraturan pelaksanaan yang harus dilakukan segera dan belum diputus oleh Rapat Anggota sebelumnya; -----
 - e. Menjual, menjaminkan atau mengalihkan aset koperasi dalam jumlah yang melebihi jumlah 25 % (dua puluh lima persen) dari total aset; -----
 - f. Menerima atau menolak hibah atau pemberian dari pihak ketiga yang nilainya melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari aset; dan -----
 - g. Menetapkan wakil dari koperasi untuk duduk dalam kepengurusan koperasi sekunder atau Badan Hukum yang dibentuk oleh koperasi; -----
- (2) Rapat Anggota Luar Biasa dapat diselenggarakan untuk Memutuskan pembubaran, penggabungan, peleburan dan pemisahan Koperasi dengan ketentuan:

Notaris Misbachul Munir, S.H., M.Kn.

d. penggunaan dan pembagian Sisa Hasil Usaha.

Pasal 37

(1) Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja membahas dan mengesahkan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi wajib dilaksanakan tiap tahun buku, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tutup tahun buku atau anggaran yang bersangkutan dilaksanakan, yang diajukan oleh Pengurus dan Pengawas.

(2) Dalam hal Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dilaksanakan oleh Koperasi, karena alasan yang objektif dan rasional maka:

a. Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja dapat dilaksanakan dalam waktu bersamaan dengan Rapat Anggota Tahunan secara terpisah, dengan ketentuan Rapat Anggota Tahunan dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah tutup tahun buku;

b. Selama Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja belum disahkan oleh Rapat Anggota maka pelaksanaan tugas Pengawas dan Pengurus berpedoman pada Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja tahun sebelumnya yang telah mendapat persetujuan.

Pasal 38

Pengaturan lebih lanjut tentang penyelenggaraan Rapat Anggota Tahunan Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana



Notaris Misbachul Hossin, S.H., M.H.

- (4) Setiap Rapat Anggota wajib dibuat Berita Acara Rapat Anggota yang ditandatangani oleh Pimpinan dan Sekretaris sidang sebagai bukti yang sah untuk semua Anggota Koperasi dan pihak ketiga. -----
- (5) Untuk memperkuat legalitas Berita acara Rapat Anggota sebagaimana dimaksud ayat (3) maka Berita Acara tersebut dapat dibuat sebagai akta otentik oleh Notaris. -----
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penyelenggaraan Rapat Anggota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

----- Pasal 36 -----

- (1) Rapat Anggota yang diselenggarakan untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban Pengawas dan Pengurus serta agenda lainnya diselenggarakan sekali dalam (1) satu tahun yang disebut sebagai Rapat Anggota Tahunan. -----
- (2) Rapat Anggota Tahunan wajib diadakan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sesudah tutup tahun buku. -----
- (3) Rapat Anggota Tahunan membahas dan mengesahkan: ---
- a. laporan mengenai keadaan dan jalannya Koperasi serta hasil yang telah dicapai; -----
 - b. laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri dari neraca akhir dan perhitungan hasil usaha tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas laporan tersebut; -----
 - c. laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas atas Pelaksanaan tugasnya dalam satu tahun buku; dan -----

Notaris Misbachul Munir, S.H., M.Kn.

(4) Rapat Anggota dapat dipimpin oleh Ketua Sidang yang berasal dari Anggota yang hadir dan ditunjuk atau ditetapkan oleh Rapat Anggota dengan dipandu oleh Pengurus Koperasi. -----

(5) Undangan dilakukan sekurang-kurangnya mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat, acara, tata tertib dan bahan materi Rapat Anggota harus sudah disampaikan terlebih dahulu kepada anggota paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan Rapat Anggota. -----

(6) Dalam hal Koperasi tidak menyelenggarakan Rapat Anggota dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Anggota dapat memerintahkan Pengurus Koperasi untuk menyelenggarakan Rapat Anggota. ----

----- Pasal 35 -----

(1) Rapat Anggota sah jika dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah Anggota Koperasi yang terdaftar dalam buku Daftar Anggota Koperasi dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota yang hadir. -----

(2) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka undangan pemanggilan rapat kedua dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rapat anggota dilaksanakan. -----

(3) Apabila pada rapat kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kuorum masih tetap belum tercapai, maka Rapat Anggota tersebut dapat dilangsungkan dan keputusannya sah serta mengikat bagi semua anggota, bila dihadiri sekurang kurangnya 1/5 (satu per lima) dari jumlah anggota. -----



Notaris Nisbechus Wenir, S.H., M.Kn.

- (5) Rapat Anggota dapat dilakukan secara langsung atau media elektronik yang pengaturannya ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

Paragraf 2

Wewenang Rapat Anggota

Pasal 33

Rapat Anggota Koperasi berwenang: -----

- a. Menetapkan dan mengubah Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Peraturan lainnya; -----
- b. Menetapkan Kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen, usaha, dan permodalan Koperasi; -----
- c. Memilih, mengangkat dan memberhentikan Pengurus dan Pengawas; -----
- d. Menetapkan Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi, serta pengesahan laporan keuangan; -----
- e. Pengesahan pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas atas pelaksanaan tugasnya; -----
- f. Menetapkan pembagian Sisa Hasil Usaha; -----
- g. Memutuskan penggabungan, peleburan, kepailitan, dan pembubaran koperasi. -----

Paragraf 3

Penyelenggaraan Rapat Anggota

Pasal 34

- (1) Rapat Anggota diselenggarakan oleh pengurus Koperasi. -----
- (2) Rapat Anggota diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. -----
- (3) Rapat Anggota dihadiri oleh Anggota, Pengurus dan Pengawas. -----

Notaris Misbachul Munir, S.H., M.Kn.



- d. Pengelolaan dan pengawasan; -----
- e. Hak dan Kewajiban Pemodal dan Koperasi; -----
- f. Pembagian keuntungan; -----
- g. Tata cara pengalihan modal penyertaan yang dimiliki pemodal dalam koperasi; -----
- h. Penyelesaian perselisihan. -----

----- **Pasal 31** -----

- (1) Dana yang dihimpun dari modal penyertaan digunakan untuk pengembangan usaha yang dilaksanakan langsung oleh koperasi. -----
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai modal Koperasi diatur dalam anggaran rumah tangga dan/atau peraturan lainnya. -----

----- **BAB IV** -----

----- **ALAT KELEMBAGAAN ORGANISASI** -----

----- **Bagian Kesatu** -----

----- **Rapat Anggota** -----

----- **Paragraf 1** -----

----- **Umum** -----

----- **Pasal 32** -----

- (1) Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. -----
- (2) Rapat Anggota Koperasi terdiri dari Rapat Anggota dan Rapat Anggota Luar Biasa; -----
- (3) Rapat Anggota dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun. -----
- (4) Rapat Anggota dapat dilakukan melalui sistem delegasi apabila anggotanya lebih dari 500 (lima ratus) orang yang pengaturannya ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga. -----



Notaris Mibebechul M... K... Zn.



bertanggung jawab terhadap kerugian usaha yang
dibiayai dengan Modal Penyertaan sebatas Modal
Modal Penyertaan yang ditanamkan dalam Koperasi. ---

- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
berlaku juga dalam hal Pemerintah dan/atau
masyarakat turut serta dalam pengelolaan usaha yang
dibiayai dengan Modal Penyertaan dan/atau turut
menyebabkan terjadinya kerugian usaha yang dibiayai
dengan Modal Penyertaan; -----
- (4) Pemerintah dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berhak mendapat bagian keuntungan
yang diperoleh dari usaha yang dibiayai Modal
Penyertaan; -----
- (5) Modal penyertaan adalah unsur kewajiban dalam
koperasi. -----

----- **Pasal 29** -----

- (1) Modal Penyertaan sebagai dimaksud pada pasal 28
ayat (1) huruf b dapat bersumber dari Non Anggota
setelah anggota diberi kesempatan terlebih dahulu;
- (2) Jumlah modal penyertaan harus berimbang dengan
modal sendiri. -----

----- **Pasal 30** -----

- (1) Modal penyertaan wajib dituangkan dalam perjanjian
yang dikukuhkan oleh notaris; -----
- (2) Perjanjian penempatan Modal Penyertaan dari
Pemerintah dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat : -----
- a. Nama koperasi dan pemodal; -----
 - b. Besarnya Modal Penyertaan; -----
 - c. Usaha yang akan dibiayai modal penyertaan; -----

Notaris Misbachul Munir, S.H., R.M.

-----
Bagian Keenam ----------
Modal Pinjaman ----------
Pasal 27 -----

- (1) Modal pinjaman merupakan hutang koperasi baik jangka pendek atau jangka panjang yang wajib dibayar kembali pada saat jatuh tempo sesuai yang diperjanjikan. -----
- (2) Modal pinjaman sebagaimana ayat (1) dapat berasal dari: -----
- a. Anggota; -----
 - b. Koperasi lain dan/atau anggotanya; -----
 - c. Sumber lain yang syah; -----
- (3) Modal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihimpun koperasi dengan memperhatikan rasio pinjaman terhadap modal sendiri. -----
- (4) Dalam jumlah tertentu modal pinjaman wajib dituangkan dalam perjanjian yang dikukuhkan oleh notaris. -----
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang modal pinjaman diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. --

Bagian Ketujuh ----------
Modal Penyertaan ----------
Pasal 28 -----

- (1) Koperasi dapat menerima Modal Penyertaan dari : ---
- a. Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau -----
 - b. Masyarakat berdasarkan perjanjian penempatan Modal Penyertaan; -----
- (2) Pemerintah dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat(1) wajib turut menanggung risiko dan



Notaris Misbachul Munir, S.H., M.Kn.



Bagian Kelima

Cadangan

Fasal 26

- (1) Dana cadangan dikumpulkan dari penyisihan sebagian
| Sisa Hasil Usaha; -----
- (2) Koperasi menyisihkan Sisa Hasil Usaha untuk Dana
| Cadangan sehingga menjadi paling sedikit 20% (dua
| puluh persen) dari total simpanan wajib koperasi. -
- (3) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
| yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud
| pada ayat (2) hanya dapat dipergunakan untuk
| menutup kerugian Koperasi. -----
- (4) Dalam hal Dana Cadangan yang ada tidak cukup untuk
| menutup kerugian Hasil Usaha, kerugian tersebut
| diakumulasikan dan dibebankan pada anggaran
| pendapatan dan belanja Koperasi pada tahun
| berikutnya; -----
- (5) Rapat Anggota dapat memutuskan untuk menggunakan
| paling tinggi 75% (tujuh lima prosen) dari jumlah
| cadangan untuk perluasan usaha koperasi; -----
- (6) Sekurang-kurangnya 25% (dua puluh lima prosen) dari
| Dana Cadangan harus disimpan dengan bersifat giro
| pada Bank yang ditetapkan rapat anggota. -----

Notaris Misbachul Munir S.H., M.Kn.

- 
- (5) Simpanan Wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi Anggota
 - (6) Pengambilan Simpanan Wajib bagi anggota yang berakhir keanggotaannya, tidak dapat diambil serta merta tanpa memperhatikan ekuitas koperasi. -----
 - (7) Setiap Anggota yang tidak memenuhi kewajiban membayar simpanan wajib dikenakan sanksi. -----
 - (8) Besarnya simpanan wajib setiap anggota, waktu pembayaran simpanan wajib, pengembalian simpanan wajib dan sanksi, diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

----- **Bagian Keempat** -----

----- **Hibah** -----

----- **Pasal 25** -----

- (1) Pengurus atas nama Koperasi dapat menerima atau menolak pemberian hibah atas persetujuan Pengawas.
- (2) Hibah yang diberikan oleh pihak ketiga yang berasal dari sumber modal asing, baik langsung maupun tidak langsung, dapat diterima oleh suatu Koperasi dan dilaporkan kepada Menteri. -----
- (3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada Anggota, Pengurus dan Pengawas; -----
- (4) Ketentuan mengenai Hibah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----



Notaris Miebachul Henik, S.H., N.En.



Bagian Kedua

Simpanan Pokok

Pasal 23

- (1) Setiap anggota harus menyetor simpanan pokok atas namanya pada Koperasi, simpanan pokok sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), yang pada waktu keanggotaan diakhiri merupakan suatu tagihan atas Koperasi, jika perlu dikurangi dengan bagian tanggungan kerugian. -----
- (2) Uang simpanan pokok pada prinsipnya harus dibayar sekaligus pada saat menjadi Anggota. -----
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Simpanan Pokok pada koperasi, diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

Bagian Ketiga

Simpanan Wajib

Pasal 24

- (1) Setiap anggota harus menyimpan atas namanya pada Koperasi, simpanan wajib, yang pada waktu keanggotaan diakhiri merupakan suatu tagihan atas Koperasi, jika perlu dikurangi dengan bagian tanggungan kerugian. -----
- (2) Setiap anggota diwajibkan untuk menyetor secara berkala; -----
- (3) Koperasi dapat menghimpun simpanan wajib untuk keperluan pengembangan usaha dalam jumlah dan waktu tertentu melalui mekanisme khusus berdasarkan keputusan Rapat Anggota. -----
- (4) Simpanan wajib dapat diterbitkan dalam bentuk warkat. -----

Notaris Misbachul Munir, S.H., M.Kn.

d. Memelihara dan menjaga nama baik dan kebersamaan
dalam koperasi. -----

BAB III

MODAL KOPERASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 22

- (1) Modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman; -----
- (2) Modal sendiri dapat berasal dari: -----
 - a. simpanan pokok; -----
 - b. simpanan wajib; -----
 - c. dana cadangan; -----
 - d. hibah; -----
 - e. modal penyertaan. -----
- (3) Modal pinjaman dapat berasal dari: -----
 - a. Anggota; -----
 - b. Koperasi lain dan atau anggotanya; -----
 - c. bank dan lembaga keuangan lainnya; -----
 - d. penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya; --
 - e. sumber lain yang sah. -----
- (4) Selain modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koperasi dapat melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan yang lebih lanjut diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. -----
- (5) Modal awal yang disetor pada saat pendirian koperasi ditetapkan sebesar **Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)**, yang berasal dari Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib koperasi. -----



Notaris Misbachul Munir, S.H., M.Kn.



----- Bagian Kedelapan -----

----- Anggota Luar Biasa -----

----- Pasal 20 -----

- (1) Koperasi secara terbuka dapat menerima anggota lain sebagai anggota luar biasa. -----
- (2) Anggota luar biasa adalah orang yang bermaksud menjadi anggota, akan tetapi tidak memenuhi seluruh syarat sebagai anggota. -----
- (3) Ketentuan ini memberi peluang bagi penduduk Indonesia bukan warga Negara dapat menjadi anggota luar biasa sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
- (4) Ketentuan mengenai penerimaan anggota luar biasa sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

----- Pasal 21 -----

- (1) Setiap anggota luar biasa mempunyai hak : -----
 - a. Memperoleh pelayanan Koperasi; -----
 - b. Menghadiri dan berbicara didalam Rapat Anggota; -----
 - c. Mengajukan pendapat, saran dan usul untuk kebaikan dan kemajuan Koperasi; -----
 - d. Tidak berhak dipilih menjadi Pengurus dan Pengawas. -----
- (2) Setiap anggota luar biasa mempunyai kewajiban: ----
 - a. Membayar simpanan pokok dan simpanan wajib sesuai dengan ketentuan Rapat Anggota; -----
 - b. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha Koperasi; --
 - c. Mentaati ketentuan Anggaran Dasar , Anggaran Rumah Tangga, keputusan Rapat Anggota dan ketentuan lainnya yang berlaku dalam Koperasi; -

Notaris Misbachul Munir, S.H., M.H., K-Kh.

sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga:
atau -----

- (2) Bagi mereka yang telah melunasi pembayaran simpanan pokok, akan tetapi secara formal belum sepenuhnya melengkapi persyaratan administrasinya, belum menandatangani Buku Daftar Anggota. -----

Pasal 19 -----

- (1) Calon anggota memiliki hak-hak : -----

- a. Memperoleh pelayanan Koperasi; -----
- b. Menghadiri dan berbicara dalam Rapat Anggota; --
- c. Mengajukan pendapat, saran dan usul untuk kebaikan dan kemajuan Koperasi; -----
- d. Tidak berhak dipilih menjadi Pengurus dan Pengawas. -----

- (2) Setiap calon anggota mempunyai kewajiban : -----

- a. Segera melunasi simpanan pokok untuk menjadi anggota dan membayar simpanan wajib secara rutin sesuai ketentuan yang diputuskan Rapat Anggota;
- b. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha Koperasi; --
- c. Mentaati ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan Rapat Anggota dan ketentuan lainnya yang berlaku dalam Koperasi; -
- d. Memelihara dan menjaga nama baik dan kebersamaan dalam Koperasi. -----

- (3) Dalam jangka waktu tiga bulan calon anggota harus menjadi anggota. -----

- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang bersangkutan belum memenuhi ketentuan sebagai anggota, dilarang memperoleh fasilitas pelayanan usaha koperasi. -----



Notaris Misbachul Munir, S.H., M.Kn.



- b. Mengemukakan pendapat atau saran kepada Pengurus dan Pengurus diluar Rapat Anggota baik diminta atau tidak; -----
- c. Memilih dan/atau dipilih menjadi Pengawas atau Pengurus sesuai persyaratan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar; -----
- d. Meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar; -----
- e. Mendapat pelayanan kegiatan usaha yang telah disediakan oleh Koperasi; -----
- f. Mendapat keterangan mengenai perkembangan Koperasi sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar; dan --
- g. Membela diri dalam Rapat Anggota apabila diberhentikan sementara oleh Pengurus; -----
- h. Mendapatkan bagian dari Sisa Hasil Usaha Koperasi sebanding dengan jumlah simpanan pokok simpanan wajib dan simpanan mudharabah wajib di Koperasi dan transaksi usaha yang dilakukan oleh masing-masing Anggota dengan Koperasi; -----
- i. Mendapatkan pengembalian simpanan-simpanan yang menjadi miliknya apabila keluar dari keanggotaan, dan atau sisa hasil penyelesaian koperasi apabila koperasi membubarkan diri atau dibubarkan oleh Pemerintah. -----

----- **Bagian Ketujuh** -----

----- **Calon Anggota** -----

----- **Pasal 16** -----

- (1) Bagi orang yang belum membayar seluruh simpanan pokok termasuk simpanan wajib dan lain-lain

Notaris Misbechul Munir, S.H., M.Kn.

Bagian Kelima

Kedudukan Anggota sebagai pengguna jasa

Pasal 15

- (1) Kedudukan anggota sebagai pengguna jasa diwujudkan dengan partisipasi aktif untuk memanfaatkan kegiatan usaha melalui transaksi usaha yang dilakukan koperasi dan transaksi jasa pinjaman oleh anggota terhadap koperasi. -----
- (2) Setiap anggota memiliki kedudukan yang sama untuk memperoleh pelayanan dari koperasi. -----

Bagian keenam

Hak dan Kewajiban Anggota

Pasal 16

- Setiap anggota mempunyai kewajiban: -----
- a. Mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, peraturan lainnya dan keputusan Rapat Anggota; -----
- b. Menghadiri Rapat Anggota; -----
- c. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan usaha koperasi; -----
- d. Turut mengawasi pengelolaan organisasi dan usaha koperasi; -----
- e. Melunasi Simpanan Pokok dan membayar Simpanan Wajib secara rutin yang besaran dan tata caranya ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga; dan -----
- f. Mengembangkan dan memelihara prinsip koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. -----

Pasal 17

- Setiap anggota berhak: -----
- a. Menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam Rapat Anggota; -----



Notaris Misbechul ~~Widada~~, S.H., M.Kn.



yang bersangkutan diberi hak untuk memvotasi diri dalam rapat anggota. -----

- (3) Rapat anggota sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat menerima atau menolak keputusan pengurus tentang pemberhentian anggota. -----
- (4) Simpanan pokok, simpanan wajib dan bagian Sisa Hasil Usaha anggota yang yang diberhentikan oleh pengurus, dikembalikan sesuai dengan ketentuan Anggaran Rumah Tangga atau peraturan khusus lainnya. -----
- (5) Berakhirnya keanggotaan dinyatakan sah setelah nama anggota yang bersangkutan dihapus atau dicoret dari buku daftar anggota. -----
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang berakhirnya keanggotaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

----- **Bagian Keempat** -----

----- **Kedudukan Anggota sebagai pemilik** -----

----- **Pasal 14** -----

Kedudukan anggota sebagai pemilik mempunyai tanggung jawab untuk mengembangkan organisasi, kelembagaan dan usaha yang diwujudkan dalam bentuk : -----

- a. Memperkuat ekuitas atau modal sendiri dengan membayar simpanan wajib dan simpanan mudharabah wajib secara rutin. -----
- b. Bersedia secara sukarela menempatkan kelebihan dana untuk ditempatkan pada koperasi dalam bentuk modal penyertaan maupun simpanan lainnya. -----
- c. Berpartisipasi aktif setiap ada kegiatan rapat-rapat yang diselenggarakan oleh koperasi. -----

Notaris Misbechul Munir

- (4) Telah menstakan kesanggupan tertulis untuk melunasi simpanan pokok dan simpanan wajib yang besarnya berdasarkan hasil Keputusan Rapat Anggota;
- (5) Telah menyetujui isi Anggaran Dasar dan ketentuan yang berlaku. -----

Pasal 12

- (1) Keanggotaan koperasi diperoleh jika seluruh persyaratan telah dipenuhi, simpanan pokok telah dilunasi dan yang bersangkutan didaftar dan telah menandatangani Buku Daftar Anggota Koperasi; -----
- (2) Koperasi secara terbuka dapat menerima anggota lain sebagai anggota luar biasa; -----
- (3) Tata cara penerimaan anggota sebagaimana dimaksud ayat (4) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

Bagian Ketiga-----
Berakhirnya Keanggotaan-----
Pasal 13

- (1) Keanggotaan berakhir apabila: -----
- a. Anggota bersangkutan meninggal dunia; -----
- b. Koperasi membubarkan diri atau dibubarkan oleh Pemerintah; -----
- c. Berhenti atas permintaan sendiri; atau -----
- d. Diberhentikan oleh pengurus karena tidak memenuhi lagi persyaratan keanggotaan dan atau melanggar ketentuan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan lain yang berlaku dalam koperasi. -----
- (2) Dalam hal anggota diberhentikan oleh pengurus sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d maka kepada



Notaris Misbachul Munir, S.H.,



----- Bagian Keempat -----

----- JANGKA WAKTU BERDIRINYA KOPERASI -----

----- Pasal 8 -----

Koperasi didirikan dalam jangka waktu tidak terbatas. -

----- Bagian Kelima -----

----- JENIS KOPERASI -----

----- Pasal 9 -----

Koperasi ini termasuk dalam jenis koperasi pemasaran. -

----- BAB II -----

----- KEANGGOTAAN -----

----- Bagian Kesatu -----

----- Umum -----

----- Pasal 10 -----

- (1) Anggota koperasi merupakan pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi. -----
- (2) Keanggotaan koperasi tidak dapat dipindahtangankan.
- (3) Pengertian keanggotaan sebagaimana dalam ayat (1) diatas termasuk para pendiri. -----

----- Bagian Kedua -----

----- Syarat keanggotaan -----

----- Pasal 11 -----

Persyaratan untuk diterima menjadi anggota sebagai berikut: -----

- (1) Warga Negara Indonesia; -----
- (2) Mempunyai kemampuan penuh untuk melakukan tindakan hukum (dewasa dan tidak dalam perwalian dan sebagainya); -----
- (3) Bertempat tinggal di Kota Malang dan sekitarnya; --

Notaris Misbachul Munir, S.H., M.Kn.

Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada para
penghadap dan para saksi maka dengan segera akta ini
ditandatangani oleh para penghadap, para saksi dan
saya, Notaris. -----

Dibuat dengan 1 (satu) coretan, 2 (dua) coretan dengan
gantinya dan 1 (satu) tambahan kata. -----

Minuta akta ini telah ditanda
tangani dengan sepetutnya. -----

Diberikan sebagai salinan yang
sama bunyinya. -----



MISBACHUL MUNIR, S.H., M.Kn.
Notaris Kota Malang



FOTO COPY
Ini sesuai aslinya
Malang. 22 MAR 2018

NANANG DWI WINARKO, S.H., M.Kn.
NOTARIS KOTA MALANG

B. Lampiran Wawancara Kepada Narasumber

1. Bagaimana Sejarah berdirinya Koperasi Quantum Sinergi Umat ?
2. Bagaimana Struktur Organisasi pada Koperasi Quantum Sinergi Umat ?
3. Apa Landasan Hukum yang digunakan Koperasi Quantum Sinergi Umat dalam Menjalani Operasionalnya ?
4. Apakah Sistem Operasional yang digunakan oleh Koperasi Quantum Sinergi Umat ?
5. Apa saja Produk- Produk Layanan yang ditawarkan Koperasi Quantum Sinergi Umat Kepada Nasabah ?
6. Bagaimana Bentuk akad perjanjian yang digunakan Koperasi Quantum Sinergi Umat dengan Nasabah ?
7. Untuk Fasilitas Simpan Pinjam, Apakah Koperasi menerapkan Sistem Bunga? jika tidak, bagaimana sistem yang digunakan Koperasi Quantum Sinergi Umat?
8. Bila Sistem yang dijadikan acuan Koperasi adalah Konvensional, sedangkan operasionalnya menggunakan sistem Syariah, kendala apa yang dihadapi oleh koperasi Quantum Sinergi Umat selama ini?
9. Apakah Koperasi Quantum Sinergi Umat Memiliki Dewan Pengawas Syariah ?
10. Lembaga Peradilan manakah yang dipilih Koperasi Quantum Sinergi Umat apabila terjadi sengketa yang di haruskan untuk diselesaikan melalui jalur Litigasi ?
11. Bagaimana Upaya Penyelesaian Sengketa yang dilakukan koperasi Quantum Sinergi Umat bila melalui jalur Non Litigasi ?

BUKTI KONSULTASI

KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : Muhammad Abdul Hakim
Nim : 18220118
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Suud Fuadi,S.HI,MEI
Judul Skripsi : Penyelesaian Hukum Dalam Menangani Sengketa Pada Koperasi Konvensional Yang Berpraktek Dengan Prinsip Syariah Di Kota Malang Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Koperasi Quantum Sinergi Umat Kota Malang)

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Senin, 22 Mei 2023	Konsultasi Judul Skripsi	
2.	Senin, 29 Mei 2023	Revisi Proposal Skripsi	
3.	Jumat, 9 Juni 2023	ACC Proposal Skripsi	
4.	Senin, 31 Juli 2023	Revisi setelah seminar Proposal	
5.	Rabu, 2 Agustus 2023	Revisi rumusan masalah	
6.	Senin, 7 Agustus 2023	Revisi BAB I – II	
7.	Rabu, 23 Agustus 2023	Revisi BAB III	
8.	Senin, 18 September 2023	Revisi BAB III	
9.	Selasa, 21 Oktober 2023	Konsultasi BAB IV	
10.	Senin, 27 November 2023	ACC Skripsi	

Malang, 27 November 2023
Mengetahui,
Ketua Program Studi

Dr. Fakhruddin, MHI
NIP. 197408192000031002

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Muhammad Abdul Hakim

NIM : 18220118

TTL : Malang, 31 Maret 1999

Alamat: Jl. Bunga Songolangit No.29

No. HP : 0823383352344

Email : muhammadabdulhakim.20@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal:

1. 2004-2006 : TK P.I.G Malang
2. 2006- 2010 : SDN Lowokwaru 2 Malang
3. 2010-2012 : SD Insan Amanah Malang
4. 2013- 2015 : Mts Surya Buana Malang
5. 2016- 2018: SMA "ISLAM" Malang
6. 2018- 2023 : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang